

Lenyap dalam Senyap

Korban Femisida
dan Keluarganya Berhak
atas Keadilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

LENYAP

DALAM

SENYAP

Korban Femisida &
Keluarganya Berhak
atas Keadilan

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

 Sweden
Sverige

 UN
WOMEN

Komnas Perempuan
Jakarta, 2022

LENYAP DALAM SENYAP:

KORBAN FEMISIDA & KELUARGANYA BERHAK ATAS KEADILAN

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022

Pengembangan pengetahuan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Pengembangan pengetahuan tentang femisida ini didukung oleh Program “*Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific*” dengan dukungan penuh dari Pemerintah Swedia. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, *International Commission of Jurists (ICJ)*, dan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*. Dipersilakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan demi pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjualbelikan. **Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber Komnas Perempuan (2022).**

Dalam pengutipan Referensi bersumber dari pengembangan pengetahuan ini, dituliskan Komnas Perempuan (2022).

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan antara lain:

Editor dan Penyelaras Akhir:

Rainy Maryke Hutabarat

Tim Penulis:

Rainy Maryke Hutabarat, Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Arrashe Keiko Pratiwi, Syafira Kesuma, Cherish Marcella, Nabila Ayunesya Putri Wibowo, Retty Ratnawati, Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Fadillah Adkiras, Soraya Ramli, Yulianti Ratnaningsih, Triana Komalasari, Thasya Adillah

Tim Pengolah Data:

Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Arrashe Keiko Pratiwi, Syafira Kesuma, Cherish Marcella, Nabila Ayunesya Putri Wibowo.

Tim Diskusi:

Asep Nursobah (Mahkamah Agung RI), Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Livia Iskandar (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Lucky Endrawati (Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya), Ema Rahmawati (Bareskrim Polri), Kiriho Vanda (Yayasan Harapan Ibu Papua), Daud Theofilus Gulo (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Perancang sampul & Isi:

@abejeproject

Cetakan pertama, November 2022

ISBN 978-602-330-082-2

xvi + 116 halaman

15 x 23 cm

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

✉ mail@komnasperempuan.or.id

Faks. +62 21 390 3911

🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

SAMBUTAN

Langkah konkret yang diambil Komnas Perempuan sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah inisiasi pengembangan pengetahuan isu femisida. Femisida yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya tercatat sebagai bentuk paling ekstrem kekerasan terhadap perempuan. Namun, fakta yang terungkap, belum ada pendataan femisida yang dilakukan di Indonesia.

Berdasar temuan kondisi pendataan di Indonesia tersebut menjadi titik tolak pengembangan pengetahuan femisida yang diinisiasi sejak 2021 oleh Tim Resource Center, Komnas Perempuan. Tahun 2022 dikembangkan rekomendasi kebijakan dalam tiga aspek yaitu sistem hukum, pendataan, dan pemulihan keluarga korban femisida di Indonesia. Negara referensi yang menjadi objek analisis tiga aspek meliputi Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki.

Perubahan paradigma dan praktek pencegahan, pendataan, dan pemulihan keluarga korban femisida di Indonesia tidak dapat terjadi secara instan. Rekomendasi untuk mendorong perubahan dirumuskan berdasar jangka waktu. Kolaborasi dan sinergi bersama antar elemen menjadi marwah dalam perumusan rekomendasi kebijakan yang mencakup Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, LPSK, KPAI, Pendidikan Tinggi Hukum, KPPPA, Kemenkumham, BPS, Lembaga Layanan, hingga masyarakat. Pada tingkat paling awal adalah pengetahuan mengenai isu femisida baik dari masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum.

Proses Pengembangan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan tentang femisida ini tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak dalam proses

penggalan data dan diskusi. Komnas perempuan mengucapkan terimakasih kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang mendukung data putusan pengadilan serta seluruh pihak yang mendukung baik dalam diskusi hingga teknis. Sebagai akhir, Komnas Perempuan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Swedia melalui program “*Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific*”. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, *International Commission of Jurists* (ICJ) dan *the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR).

November, 2022

Olivia Chadidjah Salampessy
Wakil Ketua Komnas Perempuan

KATA PENGANTAR

Femisida, sebuah diksi yang senyap, tidak dikenal, yang memiliki dampak katastrofik terhadap perempuan. Femisida sebagai puncak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan menghilangkan nyawa perempuan tidak terdata secara resmi di Indonesia. Diksi femisida juga tidak dikenal di lembaga-lembaga yang terkait dengan pendataan dan penanganan kasus pembunuhan seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Badan Pusat Statistik. Data terpilah pembunuhan berbasis gender di Bareskrim POLRI belum tersedia, demikian pula di Statistik Kriminal, Badan Pusat Statistik. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pembunuhan terhadap perempuan dapat digolongkan sebagai femisida.

Upaya pengembangan pengetahuan tentang femisida sudah dilakukan sejak 2021 oleh Komnas Perempuan dan telah diluncurkan pada November 2022 sebagai pengembangan awal. Tahun 2022 pendalaman analisis dilakukan dengan fokus pada penyusunan rekomendasi untuk kebijakan dan hukum, pendataan secara terpilah dan pemulihan keluarga korban femisida. Rekomendasi didasarkan pada praktik baik yang dilakukan di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki. Terdapat beberapa praktik baik yang diupayakan negara-negara terpilih sebagai bahan analisis, di antaranya pendataan, adanya aturan hukum khusus yang menjangkau kasus femisida, hingga kemauan politik dan sinergitas baik lembaga negara dan media massa dalam upaya penghapusan dan pencegahan femisida.

Pengembangan pengetahuan femisida tahun 2022 dibatasi pada femisida pasangan intim yang dicatat negara maupun secara siri. Pembatasan

analisis ini tidak menafikan adanya bentuk femisida lain, melainkan lebih ditunjukkan sebagai fokus analisis pengembangan pengetahuan untuk tahun ini. Eskalasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)/Relasi Personal yang berujung pembunuhan merupakan ranah femisida pasangan intim yang dipilih. Data sekunder yang digunakan untuk memotret kasus femisida pasangan intim tersebut adalah hasil pantauan media dan putusan pengadilan. Penelusuran jumlah kasus femisida pasangan intim berdasar putusan pengadilan menggunakan kata kunci turunan yang menunjukkan pembunuhan terhadap perempuan oleh suaminya, karena diksi femisida belum dikenal dan tercantum dalam putusan. Hasil pencarian masih terbatas pada kata kunci yang digunakan sehingga jumlah kasus yang dianalisis hanya sebagian kecil dari kasus femisida pasangan intim yang terjadi. Berdasarkan data pantauan media bulan Juni 2021 - Juni 2022, terdapat 84 kasus pembunuhan oleh suami atau mantan pasangan, sedangkan dari tiga kata kunci putusan pengadilan diperoleh 15 kasus. Kedua data sekunder tersebut memberikan fakta adanya lapisan penganiayaan dalam proses pembunuhan bahkan setelah korban meninggal. Data tersebut menguatkan bahwa femisida adalah kekerasan paling ekstrim terhadap perempuan.

Berdasarkan sintesis literatur dan analisis data potret kasus femisida pasangan intim, disusun rekomendasi kebijakan yang meliputi tiga bidang yaitu: kerangka hukum, pemulihan keluarga korban femisida, dan pendataan kasus femisida. Komnas Perempuan memandang penting untuk mendorong penguatan kerangka hukum mencakup substansi, struktur dan budaya hukum secara komprehensif untuk mengatur pendataan, penanganan dan penghukuman pelaku femisida pasangan intim. Rekomendasi jangka pendek tidak diarahkan pada pembentukan undang-undang khusus, melainkan pemberatan pidana dari pasal yang digunakan, misalnya UU PKDRT. Selain itu, juga penting mendorong pendataan kasus pembunuhan berdasar gender dengan kategorisasi untuk femisida. Data tersebut akan menjadi basis data untuk pemantauan femisida di Indonesia. Pada ranah pemulihan, penting bagi Komnas Perempuan untuk mendorong pendataan tentang dampak femisida pada keluarga korban karena kasus pembunuhan terhadap perempuan tidak dapat dianggap selesai ketika putusan pengadilan sudah inkrah. Dampak katastropik dialami anak korban yang langsung kehilangan orang tua (ibu meninggal, ayah dipenjara). Juga anggota

keluarga lainnya yang secara ekonomi bergantung kepada korban maupun pelaku. Mengingat besarnya dampak femisida pasangan intim terhadap anak dan keluarganya, perlu diupayakan menyusun instrumen pencegahan yang ditujukan kepada korban, pengada layanan dan kepolisian. Selain itu, juga susunan rekomendasi analisis kasus pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai femisida pasangan intim.

Komnas Perempuan berharap pengembangan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan untuk kerangka hukum, pendataan terpilah, dan pemulihan keluarga korban dapat berkontribusi menjadi pemantik bagi kementerian/lembaga dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya femisida.

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Swedia dalam Program “*Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific*”. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, *International Commission of Jurists (ICJ)* dan *the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*. Terima kasih juga disampaikan kepada Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan yang membantu mengumpulkan data putusan pengadilan. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai masukan dalam proses pengembangan pengetahuan isu femisida ini.

November, 2022

Retty Ratnawati

Ketua Resource Center

Komnas Perempuan

GLOSARIA

CATAHU	: Rangkaian catatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama satu tahun yang dibuat oleh Komnas Perempuan
CEDAW	: Singkatan dari <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> . Merupakan kesepakatan internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan.
Femisida	: Pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik
Femisida pasangan intim	: Kejahatan femisida yang dilakukan dalam relasi <i>interpersonal</i> , baik suami pada istri, pacar atau mantan pacar.
Kekerasan berbasis gender	: Segala bentuk tindakan yang membahayakan seseorang berdasarkan gender yang dilekatkan masyarakat untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini termasuk di dalamnya adalah segala tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, dan psikis korbannya.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk juga dalam hal ini adalah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
Misogini	: Pandangan, sikap, dan tindakan yang menganggap bahwa perempuan adalah pihak yang memang pantas ditindas, disudutkan, dan dieksploitasi.

- Post-traumatic Stress Disorder*** : Respons mental yang dirasakan seseorang karena trauma atau pengalaman yang berat
- European Insitute fo Gender Equality (EIGE)*** : Badan otonom Uni Eropa yang memiliki visi memperkuat kesetaraan gender, dengan mendorong beragam program pengarusutamaan gender dalam kebijakan Uni Eropa.

DAFTAR ISI

Sambutan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Glosaria.....	xi

BAB SATU

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang.....	3
B. Pertanyaan dalam Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Hasil yang Diharapkan.....	7

BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA..... 9

A. Konsep Femisida.....	11
B. Pemantau Femisida (<i>Femicide Watch</i>).....	15
C. Kerangka Hukum Internasional tentang femisida.....	16
D. Kerangka Hukum Nasional tentang Femisida.....	20

BAB TIGA

METODE PENELITIAN 25

A. Rancangan Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Cara Pengumpulan Data.....	28
D. Prosedur Analisis dan Interpretasi Data.....	29
E. Kredibilitas.....	30
F. Etika Penelitian.....	30
G. Keterbatasan Penelitian.....	31

BAB EMPAT

HASIL DAN PEMBAHASAN33

A. Konsep dan Definisi Femisida di Berbagai Negara 35

B. Penanganan Pengaturan Hukum Pidana Kasus Femisida
di Berbagai Negara..... 39

C. Kebijakan Pemulihan Keluarga Korban Femisida
di Berbagai Negara..... 49

E. Strategi Pencegahan Kasus Femisida di Berbagai Negara 52

E. Potret Kasus Femisida di Indonesia 57

BAB LIMA

REKOMENDASI KEBIJAKAN.....79

A. Rekomendasi Aspek Substansi Hukum 81

B. Rekomendasi dalam Struktur Hukum 82

C. Rekomendasi dalam Budaya Hukum 83

D. Rekomendasi Aspek Pemulihan..... 83

E. Rekomendasi Aspek Pendataan Femisida di Indonesia..... 85

DAFTAR PUSTAKA87

Buku 87

Artikel Jurnal..... 87

Artikel Berita..... 89

Laporan Negara..... 94

Situs 96

Sumber Lainnya 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 99

Lampiran 1

Aspek Analisis Masing-Masing Negara 100

Lampiran 2

Data Kasus Femisida di Negara 108

Lampiran 3

Instrumen Pendataan dan Pencegahan
Potensi Femisida Pasangan Intim..... 111

Lampiran 4

Instrumen Pendataan dan Pemilahan Kasus
Femisida Pasangan Intim..... 114

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kerangka Hukum Pidana Kasus femisida
di Berbagai Negara 44

Tabel 4. 2 Varian Kerangka Hukum dan Putusan Hukuman Pembunuhan
terhadap Perempuan 62

Tabel 4. 3 Varian Motif Pembunuhan terhadap Perempuan 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Putusan MA atas Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan Berdasar Kata Kunci..... 58

Gambar 4.2 Putusan MA atas Kasus yang Mengarah Femisida
Pasangan Intim 59

Gambar 4.3 Cara Membunuh Kasus Femisida Pasangan Intim.... 60

Gambar 4.4 Lokasi Pembunuhan..... 61

Gambar 4.5 Varian Pasal Penuntutan Kasus Pembunuhan
terhadap Perempuan 62

Gambar 4.6 Cara Membunuh Korban Femisida
Pasangan Intim 68

BAB SATU

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional bagi pemenuhan dan penegakan hak asasi perempuan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005. Menurut Perpres No. 65 Tahun 2005, salah satu mandat Komnas Perempuan adalah, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat untuk mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Kasus femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang paling ekstrim berupa sadisme dan umumnya dengan kekerasan berlapis. Femisida di Indonesia merupakan kekerasan sadistik yang senyap karena masih diperlakukan sebagai tindak pidana umumnya sehingga kasus yang tercatat di Bareskrim POLRI belum secara terpilah gender dan lain-lain. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat kasus femisida sejak 2017 berdasarkan hasil pemantauan pemberitaan media daring. Pengaduan kasus femisida ke Komnas Perempuan dan penyedia layanan, nyaris tidak ada sementara data terpilah Bareskrim POLRI tidak tersedia.

Pengembangan pengetahuan awal Femisida dilakukan pada 2021, memprakarsai pengolahan data kasus pembunuhan dari pemantauan media daring rentang 2016–2020. Temuan-temuan pemantauan menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan ekstrim sadistik serta berlapis dan dapat dilihat dari motif-motif, pola-pola pembunuhan maupun berbagai dampak terhadap keluarga korban. Total terdata 421 kasus pembunuhan terhadap perempuan berdasar pantauan media dimana 42,3% pelaku oleh suami, dan 19,2% oleh pacar. Mengacu pada data tersebut, pembunuhan perempuan terbanyak terjadi di ranah rumah tangga/personal yang dilakukan dalam relasi keluarga, perkawinan maupun pacaran. Pembunuhan oleh mantan pacar ataupun mantan suami menunjukkan adanya fenomena *post separation abuse*, dengan berbagai konteks motif yang melatarbelakangi. Komnas Perempuan juga mencatat, data femisida tak langsung terhadap bayi perempuan melalui pengembangan pengetahuan kualitatif tentang Potongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 provinsi 17 kabupaten/kota (2018) dan mendapati kematian bayi perempuan karena pendarahan seusai pemotongan klitorisnya.

Pengembangan awal pengetahuan femisida juga menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara tingginya angka kasus pembunuhan terhadap perempuan dan kerangka hukum nasional yang mengatur femisida. Dalam pendataan kasus pembunuhan di institusi Kepolisian dan Badan Pusat Statistik, pendokumentasian dan pencatatan pembunuhan belum terpilah menurut jenis kelamin (korban perempuan dan korban laki-laki) karena masih dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana umumnya. Akibatnya, femisida tidak dikenal oleh aparat penegak hukum, akademisi maupun kementerian/lembaga. Di sisi lain, pengaduan kasus femisida ke Komnas Perempuan dan penyedia layanan terbilang langka sebab keluarga korban memandang pembunuhan sebagai kriminalitas yang merupakan urusan pihak kepolisian dan korban yang telah meninggal dunia dan dengan sendirinya kepentingannya telah selesai.

25 November 2021, Komnas Perempuan telah meuncurkan Pengembangan Awal Pengetahuan Femisida. Dari peluncuran tersebut dihimpun masukan-masukan dari para penanggap terdiri dari Melissa Alvarado (*Ending Violence Against Women Programme Manager, UN Women Regional*

Office for Asia and the Pacific (UN Women-Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik)); Risy Ariyani Kori (*Gender Programme Specialist, United Nation Population Fund (UNFPA)*); Fransiska Mardiananingsih (*National Professional Officer Social Determinants and Health Promotion-World Health Organization*); Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional); Ema Rachmawati (Komisaris Polisi, Kanit 3, Subdit 5, Tipidum Bareskrim Polri); Marselino H. Latuputty (Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas); Genoveva Alicia Karisa Sheilla Maya (Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform*). Masukan pendalaman pengembangan pengetahuan dalam hal implementasi pengukuran seperti *lethargy assessment* disampaikan oleh Melisa Alvarado yang memaparkan pentingnya pendekatan sinergis antar lembaga, kepolisian hingga layanan edukasi. Dr. Fransiska Mardiananingsih perwakilan dari WHO juga menyampaikan bahwa pengembangan pengetahuan lanjutan dapat diperdalam dengan mengambil praktik baik dari negara-negara yang sudah berhasil mengurangi angka femisida. Lebih lanjut, Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia), juga menyarankan adanya perbandingan dan rujukan definisi dari negara-negara lain yang perlu dikembangkan untuk konteks Indonesia. Selain peluncuran, Sidang Komisi Paripurna XII juga telah memberi sejumlah masukan dan mengamanatkan agar pengembangan awal pengetahuan femisida menjadi sebuah **Kertas Kerja Femisida** yang terbuka untuk pemutakhiran pada tahun-tahun selanjutnya seturut temuan-temuan pemantauan kasus dan perkembangan kebijakan/perundang-undangan.

Tercatat 8 poin dari para penanggap yang perlu diperdalam lebih lanjut yakni: 1) Mempertajam definisi dan perbedaan femisida dengan homisida dan genosida. (2) Menghimpun definisi femisida dari berbagai negara dengan angka tinggi kasus femisida dan telah pula melakukan pengembangan pengetahuan femisida; (3) Memilah, mengintegrasikan dan menganalisa data tindak pidana pembunuhan dari Bareskrim untuk mendapat gambaran kasus-kasus femisida yang ditangani; (4) Tinjauan singkat femisida masa lalu; (5) Memetakan kemajuan kebijakan/perundang-undangan terkait femisida di negara lain; (6) Memetakan pasal-pasal yang banyak digunakan dalam penanganan kasus femisida; (7) Menyusun landasan HAM internasional/hukum nasional terkait femisida; dan (8)

Mendorong pembentukan *Femisida Watch* di Indonesia yang dikelola lintas kementerian/lembaga terkait.

B. Pertanyaan dalam Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, Komnas Perempuan melakukan pendalaman dan pengembangan pengetahuan tentang femisida dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana definisi dan pengaturan hukum pidana menjangkau keragaman kasus femisida (pola, motif, pelaku dan korban) di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki?
2. Bagaimana kebijakan pemulihan yang disediakan negara terhadap keluarga korban femisida?
3. Bagaimana strategi pencegahan kasus femisida di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki?
4. Apa sajakah rekomendasi kebijakan kerangka hukum, pendataan kasus, dan pemulihan keluarga yang mengalami kasus femisida di Indonesia berdasarkan pengembangan pengetahuan?

C. Tujuan Penelitian


1. Memperoleh pemetaan tentang konsep, definisi dan pengaturan hukum pidana yang menjangkau kasus-kasus femisida di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki.
2. Memperoleh pemetaan kebijakan pemulihan yang diberikan negara terhadap keluarga korban femisida
3. Memperoleh pengetahuan mengenai strategi pencegahan kasus femisida di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki.
4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi kerangka kebijakan dan hukum, pendataan kasus, dan pemulihan keluarga kasus femisida di Indonesia.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Tersedia pemetaan konsep, definisi serta pengaturan hukum pidana menjangkau berbagai kasus femisida di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol dan Turki.
2. Tersedia pemetaan kebijakan pemulihan yang diberikan negara terhadap keluarga korban femisida
3. Tersedia bangunan pengetahuan mengenai strategi pencegahan kasus femisida di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol dan Turki.
4. Tersedia susunan rekomendasi kebijakan kerangka hukum, pendataan kasus dan pemulihan keluarga kasus femisida di Indonesia.

BAB DUA

TINJAUAN
PUSTAKA



A. Konsep Femisida

Istilah Femisida sudah dikenal dan menjadi perhatian khusus di berbagai negara. Kata tersebut menunjuk pada kekerasan paling ekstrim yang dilakukan terhadap perempuan. Diana H Russell, seorang peneliti Amerika, menjelaskan femisida sebagai pembunuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena ia adalah perempuan. Russel juga menyebutkan, femisida adalah bentuk misoginis terhadap perempuan dan merupakan yang paling ekstrim dari pelecehan dan kekerasan seksual (Russell, 2012)

Hal serupa juga dinyatakan oleh peneliti lain seperti Sevos dan Corradi. Dalam riset mereka disebutkan, femisida merupakan pembunuhan sekaligus kekerasan ekstrim terhadap perempuan. Sebab itu, femisida selalu merupakan kejahatan ganda dan tidak dapat digolongkan sebagai pembunuhan pada umumnya. Dalam praktik femisida, para peneliti tersebut mengatakan, terdapat nuansa politik dominasi patriarki terhadap perempuan (Sevos, dkk, 2016).

Adanya nuansa politik dominasi yang mengitari kejahatan femisida tidak menafikan bahwa femisida sering terjadi dengan diiringi atau berbarengan kejahatan ekstrim lainnya, seperti seperti genosida. Namun femisida tidak dapat digolongkan sebagai semata-mata genosida, meskipun beberapa peneliti menyamakan keduanya. Pemisahan femisida dan genosida perlu dilakukan untuk mengetahui pola, motif, pelaku, ranah dan dampak dari masing-masing tindak kejahatan. Selain itu, menggolongkan salah satu

kepada yang lain juga berdampak pada pengaburan potensi-potensi bahaya masing-masing kejahatan (Weil.S, 2016)

Besarnya dampak femisida turut dibenarkan organisasi-organisasi dunia, seperti *United Nations (UN) Women*, *World Health Organization (WHO)*, dan *Office of The High Commissioner Human Right (OHCHR)*. **UN Women** dan **OHCHR** bahkan telah mengambil sikap tegas terhadap femisida. Dalam sebuah laporan, UN Women menyoroti femisida sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dengan menekankan femisida sebagai pembunuhan yang disengaja dengan diiringi kekerasan-kekerasan lainnya terhadap perempuan dan atau anak perempuan karena gender mereka. UN Women dan OHCHR juga mengkritik negara yang tidak mengklasifikasikan femisida sebagai kejahatan khusus. Akibatnya, data akurat yang menunjukkan tingkat ancamannya di suatu negara dan dunia secara umum, sulit diperoleh. (UN Women, 2013, UN, 2021).

Begitu juga dengan **WHO**. Organisasi yang berfokus pada peningkatan kesehatan ini juga menekankan pentingnya perhatian seluruh pemangku kepentingan terhadap femisida. Selain menjelaskan bahwa femisida adalah kejahatan terhadap perempuan karena gendernya, WHO juga menguraikan fakta bahwa femisida acap diiringi atau disusul dengan pelecehan yang berkelanjutan. Tindakan femisida pun, dalam laporan mereka disebutkan, jamak dilakukan oleh pasangan atau orang yang dekat dengan korban (WHO, 2012).

Perhatian pada femisida semakin kuat dengan adanya Deklarasi Wina tentang Femisida (2012). Melalui deklarasi tersebut diketahui secara umum tentang kondisi dan faktor apa saja yang melatarbelakangi femisida, yaitu:

1. Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan
3. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan atas dasar menjaga kehormatan.
4. Pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konteks konflik sosial bersenjata dan perang.
5. Pembunuhan terkait mahar
6. Akibat dari orientasi seksual dan identitas gender
7. Pembunuhan terhadap perempuan masyarakat adat

8. Pembunuhan bayi perempuan dan janin berdasarkan seleksi jenis kelamin.
 9. Pelukaan dan Pematongan Genitalia Perempuan (P2GP)
 10. Tuduhan sihir
 11. Femisida yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan sejenisnya
- Besarnya perhatian para peneliti dan organisasi perlindungan hak asasi manusia pada konteks global terhadap femisida, tidak dipungkiri karena banyak faktor yang berkelindan dalam kejahatan ini. Dalam sebuah riset dijelaskan, diskursus femisida telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama digulirkan pada 1976. Karena itu, dibutuhkan pendekatan lintas-disiplin dan perluasan cara pandang dalam melihat kasus femisida.

Ketika pendekatan tersebut digunakan akan ditemukan bahwa femisida tidak dapat digolongkan sebagai fenomena pembunuhan umumnya. Ketika seorang perempuan dibunuh, ia tidak hanya menjadi korban dari kejahatan biasa melainkan sekaligus korban dari kondisi tidak adil yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Kondisi tidak adil tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk: langgengnya dominasi patriarki, kerawanan pelanggaran HAM, ancaman kejahatan yang tinggi, potensi kehancuran budaya dan faktor sosial lain yang mendukung adanya ketidakadilan (Corradi, dkk, 2016).

Komnas Perempuan merumuskan definisi femisida dengan merangkum definisi-definisi yang telah disusun oleh Pelapor Khusus Anti Kekerasan terhadap Perempuan PBB, OHCHR, UN Women, dan WHO. **Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik.**

Berdasarkan niat pembunuhan, Komnas Perempuan membagi jenis femisida ke dalam dua jenis, yaitu **femisida langsung** dan **femisida tidak langsung**. Femisida langsung merujuk pada pembunuhan yang didasari niat membunuh sejak awal. Sedangkan femisida tidak langsung merupakan pembunuhan yang diakibatkan tindak kekerasan berbasis gender yang tidak diniatkan untuk membunuh sejak awal.

Berdasarkan analisis pemberitaan media daring, pengaduan yang tercatat di Komnas Perempuan, dan disesuaikan dengan kategori yang disusun WHO, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Deklarasi Wina, dan UN Women and UNODC, Komnas Perempuan membagi femisida ke dalam sembilan kategori sebagai berikut:

1. Femisida Pasangan Intim

Pembunuhan yang dilakukan oleh suami/mantan suami atau pacar/mantan pacar.

2. Femisida Budaya

a. Femisida atas nama kehormatan, yaitu pembunuhan perempuan yang dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Pembunuhan ini dilakukan karena perempuan dianggap melakukan pelanggaran, perzinahan, diperkosa, atau hamil di luar nikah.

b. Femisida terkait mahar, yaitu pembunuhan perempuan karena konflik mas kawin, misalnya karena dianggap tidak sesuai dengan keluarga calon suami.

c. Femisida terkait ras, suku dan etnis, yaitu pembunuhan perempuan adat dari etnis tertentu, kecenderungan pada ras, suku, dan etnis minoritas.

d. Femisida terkait tuduhan sihir, yaitu pembunuhan berdasarkan tuduhan sihir atau santet atau ilmu hitam lainnya.

e. Femisida terkait Pelukaan dan Pemoongan Genitalia Perempuan (P2GP) atau *female genital mutilation/cutting* (FGM/C), yang merupakan bagian dari kontrol terhadap seksualitas atau organ reproduksi perempuan yang dapat berdampak kematian anak perempuan dan perempuan dewasa.

f. Femisida terhadap bayi perempuan (pengguguran kehamilan, infantisida, batita dan balita), yaitu pembunuhan terhadap bayi perempuan karena dianggap tidak berharga dibandingkan bayi laki-laki, termasuk aborsi selektif terhadap janin jenis kelamin perempuan dan anak penyandang disabilitas.

3. Femisida dalam Konteks Konflik Sosial Bersenjata dan Perang

Pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, biasanya didahului kekerasan fisik yang dilakukan aktor negara maupun non

negara. UNODC menyatakan penargetan perempuan dalam konflik bersenjata dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang (*weapon of war*) dimanfaatkan untuk menghancurkan tatanan masyarakat dan menjatuhkan mental, seperti perempuan yang mengalami pemerkosaan dalam konflik sering dijauhi dan dikucilkan oleh komunitas mereka.

4. Femisida dalam Konteks Industri Seks Komersial

Pembunuhan perempuan pekerja seks oleh klien atau kelompok lain karena perselisihan biaya atau kebencian terhadap kelompok pekerja seks komersial.

5. Femisida terhadap Perempuan dengan Disabilitas

Pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya atau dampak domino akibat kekerasan seksual hingga kehamilan.

6. Femisida terhadap Orientasi Seksual dan Identitas Gender

Pembunuhan yang didasarkan kebencian dan prasangka terhadap minoritas seksual.

7. Femisida di Penjara

Pembunuhan yang terjadi pada tahanan perempuan dalam konteks penjara dan atau serupa tahanan.

8. Femisida *Non Intim* (Pembunuhan Sistematis)

Pembunuhan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban, bisa terjadi secara acak terhadap korban tidak dikenal atau pembunuhan sistematis oleh aktor negara ataupun non negara.

9. Femisida terhadap Perempuan Pembela HAM

Pembunuhan dilakukan aktor negara atau non-negara terhadap perempuan yang berjuang bagi pemenuhan HAM di komunitasnya atau masyarakat luas. Perjuangan ini dianggap mengancam atau merugikan kepentingan ekonomi atau kekuasaan kelompok tertentu.

B. Pemantau Femisida (*Femicide Watch*)

Data kasus femisida yang sedemikian tinggi pada tingkat global dan kecenderungan negara mengabaikan fenomena ini mendorong PBB untuk

menyerukan pembentukan lembaga pengawasan femisida di berbagai negara. Pengawasan ini bertujuan melakukan segenap upaya pemantauan dan analisis untuk mencegah laju femisida di berbagai negara. Secara umum, Pemantau Femisida ini dirancang dengan pola sebagai berikut:

1. Merupakan badan yang dibentuk untuk mencegah, menerima pengaduan, menangani, mengawasi kasus femisida di masing-masing negara;
2. Menggunakan perspektif dan instrumen HAM perempuan internasional dalam aktivitas pemantauannya;
3. Mengumpulkan dan mempublikasikan informasi, data dan fakta terkait kasus femisida di suatu negara;
4. Mendeteksi peluang atau kekurangan kebijakan/peraturan/hukum di tingkat nasional suatu negara dalam menangani kasus femisida; dan
5. Memberikan rekomendasi terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kasus femisida di suatu negara (UN, 2021).

C. Kerangka Hukum Internasional tentang femisida

Kendati Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang menjamin hak untuk hidup, penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, namun perundangan-undangan di Indonesia belum mengenali tindak pidana femisida, dan karena itu tidak tersedia hukum yang mengatur femisida secara khusus. Hukuman atas kejahatan pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan masih dikelompokkan sebagai pembunuhan pada umumnya. Akibatnya, femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrim tidak memiliki kebijakan khusus pencegahan dan penanganannya melainkan “menempel” pada upaya-upaya penegakan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Padahal Tujuan #16 Pembangunan Berkelanjutan tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat agar “secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun.”

Pengesahan instrumen HAM internasional mengikat negara-pihak agar menjamin warganya khususnya perempuan untuk dapat hidup bebas dari berbagai bentuk kekerasan termasuk femisida sebagai kekerasan paling ekstrim, serta bebas dan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Instrumen-instrumen HAM internasional tersebut adalah:

1. **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia** (*Universal Declaration of Human Rights*). Pemerintah Indonesia telah mengadopsi dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pasal 3 menyatakan : “*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu*”. Pasal 5 “*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan secara tidak manusiawi atau dihina*”.
2. **Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia** (*The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) telah disahkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Pasal 2 Konvensi ini menyatakan bahwa “*Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya. Tidak ada pengecualian apa pun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak penyiksaan. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan*”.
3. **Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sosial dan Politik** (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 3 menyatakan “*Setiap orang memiliki hak atas hidup*” dan Pasal 7 “*hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi*”. Termasuk

Komentar Umum Komite ICCPR pada 2000 No. 28 (Pasal 3 tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan) yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

4. **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*)** yang telah disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pasal 1 melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Femisida merupakan pembunuhan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Pasal 2 menyatakan negara pihak berkewajiban mengadopsi kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan termasuk kekerasan terhadap perempuan. Kewajiban ini bersifat alamiah, tidak boleh ada pembenaran atas penundaan berdasarkan apa pun termasuk alasan ekonomi, budaya atau agama. Kewajiban negara mencakup tanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap perempuan atau pembiaran yang dilakukan aktor negara atau *non state actor*.
5. **Rekomendasi Umum CEDAW No. 19 dan No. 35** tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan memandatkan sebagai berikut:
 - 5.1 **Rekomendasi Umum No. 35 yang merupakan perluasan dari Rekomendasi Umum No. 19 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan** menyatakan bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah sosial dan bukan individual sehingga membutuhkan respons komprehensif dari negara. Rekomendasi ini menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi di semua tempat dan ruang interaksi manusia, publik maupun pribadi, termasuk dalam pengaturan konteks keluarga, komunitas, ruang publik. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat diakibatkan oleh perbuatan, pengabaian atau kelalaian aktor negara atau bukan negara, yang bertindak secara teritorial atau ekstrateritorial, termasuk tindakan militer ekstrateritorial negara, secara individu atau sebagai anggota organisasi atau koalisi internasional atau antar pemerintah, atau ekstrateritorial operasi perusahaan swasta.

5.2 Butir 7 Rekomendasi Umum No. 19 CEDAW tentang kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan terhadap hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan konvensi HAM, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 CEDAW. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk (a) hak untuk hidup; (b) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan; (c) hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara sesuai dengan norma humaniter dalam situasi konflik bersenjata internal atau internasional, (d) Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, (e) hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum, (f) hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam keluarga, (g) hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi baik fisik maupun psikis, (h) hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang layak dan menguntungkan.

5.3 Rekomendasi Umum No. 33 CEDAW tentang Akses pada Keadilan. Meski perempuan korban meninggal, namun negara wajib menegakkan keadilan dengan menginvestigasi kasusnya, memberi ganti rugi kepada keluarganya dan pemulihan yang diperlukan serta menghukum pelaku setimpal dengan perbuatannya.

6. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang telah disahkan melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights People With Disabilities (CRPD) dan diturunkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pasal 5 menyatakan hak perempuan penyandang untuk “bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan dan eksploitasi”.

7. Konvensi Hak Anak (The Convention on the Rights of the Child) yang telah disahkan melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia kemudian mengimplementasikan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Pelindungan Anak Tahun 2002 tentang

Pelindungan Anak No. 23 yang direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak. Pasal 4 menyatakan, *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

8. Komitmen Global untuk Penghapusan Femisida

- **Dokumen Hasil Pertemuan Tinjauan Regional Beijing+25** yang diorganisir Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa pada Oktober 2019 menyatakan mendukung prakarsa Pemantau Femisida (Femicide Watch). Rekomendasi No 31 menyerukan kepada semua negara agar membangun badan nasional multi-disipliner seperti Pemantau Femisida yang bertujuan bekerja secara aktif untuk pencegahan femisida atau pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan.
- **Sekjen PBB pada Pertemuan Tingkat Tinggi Konferensi Dunia IV tentang Perempuan** pada 1 Oktober 2020 menyerukan tindakan afirmasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan termasuk femisida.

D. Kerangka Hukum Nasional tentang Femisida

Secara umum tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: (1) tindak pidana bentuk pokok yaitu pembunuhan biasa, (2) tindak pidana yang diperberat yaitu pembunuhan disertai tindak pidana lain dan pembunuhan berencana, dan (3) tindak pidana yang diperingan yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang Ibu terhadap anak yang baru dilahirkan.

Dilihat dari subyek hukum pelakunya, dibedakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, yaitu perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri. Obyek yang dilindungi, KUHP

melindungi 3 kategori yaitu: 1) jiwa manusia secara umum; 2) jiwa anak yang baru lahir; 3) jiwa anak (janin) yang masih dalam kandungan. Dengan demikian dari segi obyek yang dilindungi, nyawa perempuan tidak secara khusus dilindungi, tapi masuk dalam kategori jiwa manusia secara umum.

Tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam pasal: (i) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP), (ii) Pembunuhan dengan Pemberatan yaitu pembunuhan disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan (iii) Tindak pidana pembunuhan anak setelah dilahirkan (Pasal 341 dan 342 KUHP) dan tindak pidana penguguran janin/kandungan (Pasal Pasal 346 KUHP) yang tidak secara spesifik menasar anak perempuan, melainkan melingkupi semua jenis kelamin anak.

Selain tindak pidana terhadap nyawa, kematian terhadap perempuan dapat disebabkan tindak pidana-tindak pidana yang mengakibatkan kematian berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa dapat mengakibatkan kematian. Namun, sama seperti halnya tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap tubuh tidak dikhususkan kepada perempuan. Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan berdasarkan akibat yang dialami korban, yaitu:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa **yang mengakibatkan kematian** diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 351 ayat 3);
2. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, **jika mengakibatkan kematian** diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 353 Ayat (3));
3. Penganiayaan berat **jika mengakibatkan kematian** diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (Pasal 354 Ayat 2)
4. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dan mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Pasal 355 Ayat (2))
5. Penelantaran yang Menyebabkan Kematian (Pasal 306 Ayat (2) KUHP
6. Ketentuan tindak pidana penganiayaan dapat ditambah dengan sepertiga jika dilakukan terhadap ibunya, bapaknya, istrinya yang

sah atau anaknya. Dengan demikian ibu dan isteri mendapatkan proteksi lebih.

Kematian akibat kekerasan seksual berbentuk pemerkosaan, pencabulan dan persetubuhan yang menyebabkan kematian (Pasal 291 ayat 2 KUHP) dijatuhkan pidana penjara **paling lama lima belas tahun**. Sedangkan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana **penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**. anak (Pasal 76D UU Perlindungan Anak).

Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan/Janin (Aborsi). UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan aborsi. Dalam UU Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai: *“perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi keedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan”* (Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. **Ketentuan terkait aborsi tidak dikategorikan sebagai aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin**. Di Indonesia belum ditemukan aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin, juga karena secara umum aborsi di Indonesia dilarang.

Femisida di ranah rumah tangga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT melarang kekerasan rumah tangga dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian setara dengan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan berat dengan rencana (Pasal 352 Ayat 2).

Pembunuhan atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis. Masyarakat adat dapat dikategorikan masuk dalam pengertian Etnis yaitu penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Undang-undang ini mengatur apa yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif ras dan etnis diantaranya berupa: *“melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”*

(Pasal 4 huruf b angka 4)”, pemidanaannya mengikuti ketentuan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak jika korban berusia anak, dengan kekhususan penambahan 1/3 ancaman pidana maksimal.

Pembunuhan berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat merujuk ke UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan yang jika mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Lebih lanjut, pengaturan mengenai Femisida dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur melalui hukuman pemberatan bagi pelaku Kekerasan Seksual yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) huruf o yang berbunyi, *“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika mengakibatkan Korban meninggal dunia.”*

Dengan demikian, terhadap kematian perempuan, secara umum merujuk pada hukum pidana umum baik unsur maupun hukumannya. Terdapat pemberatan dalam hal penganiayaan yang menyebabkan kematian terjadi pada ibu atau istrinya yang sah. Femisida sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga, setara dengan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 352 ayat 2), untuk kematian pada anak dan TPPO diberlakukan hukuman minimum khusus. Sedangkan untuk perampasan nyawa terhadap karena etniknya pemidanaan mengikuti ketentuan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak jika korban berusia anak, dengan kekhususan penambahan 1/3 ancaman pidana maksimal.

Menyangkut motif-motif femisida seperti misoginis, dalih kehormatan seseorang maupun kolektif, target-antara dalam konteks konflik bersenjata, mahar, terkait orientasi seksual dan identitas gender, terhadap penduduk asli (masyarakat adat), pembunuhan bayi/janin perempuan, pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau P2GP, tuduhan sihir, santet atau ilmu hitam menurut hukum pidana Indonesia: Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau alasan


seseorang untuk melakukan tindak pidana. Motif ini menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan tindak pidana. Karenanya motif tidak dikategorikan sebagai unsur delik pidana.

Kematian seseorang termasuk perempuan digolongkan sebagai tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice/RJ*). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam kriteria tindak pidana yang dapat diberlakukan Keadilan Restoratif yaitu Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Pengadilan Umum. Hal ini menunjukkan tingkat seriusnya tindak pidana yang dilakukan.

Pada pemeriksaan perkara di pengadilan, melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma 3/2017), Hakim khususnya pada Pasal 4 disarankan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: (i) ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; (ii) ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; (iii) diskriminasi; (iv) dampak psikis yang dialami korban; (v) ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; (vi) relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan (vii) riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. Pedoman ini dapat digunakan dalam memeriksa setiap kasus kematian pada perempuan.

BAB TIGA

**METODE
PENELITIAN**



A. Rancangan Penelitian

Pengembangan pengetahuan ini dilakukan menggunakan metode kualitatif berbentuk studi kepustakaan tentang femisida. Terdapat setidaknya empat hal yang menjadi fokus pengembangan pengetahuan ini. *Pertama*, perbandingan dari berbagai negara perihal pendefinisian, penetapan hukum, dan upaya pemulihan untuk keluarga korban kasus femisida; *kedua*, analisis tentang rangkaian kasus femisida di Indonesia; *ketiga*, analisis atas praktik baik dalam pencegahan dan penanganan kasus femisida di masing-masing negara, termasuk Indonesia; dan *keempat*, saran dan rekomendasi kebijakan untuk penanganan kasus femisida di Indonesia, berdasarkan tiga analisa sebelumnya.

Negara yang menjadi objek penelitian ini mencakup Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki. Pemilihan masing-masing negara dilakukan berdasar pertimbangan yaitu, perwakilan negara maju dan berkembang, perwakilan secara geografis untuk wilayah Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa; dan berdasar angka femisida yang tercatat di masing-masing negara (Lampiran 2). Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada aspek sebagai berikut:

Perbandingan antar negara mencakup aspek ketersediaan hukum penanganan femisida secara umum dan khusus. Umum artinya, suatu negara belum memiliki aturan hukum yang spesifik menangani kasus femisida dan masih mengelompokkannya dengan kejahatan lain seperti pembunuhan. Sedangkan khusus merupakan kebalikannya, yaitu suatu

negara telah memiliki aturan tersendiri tentang penanganan femisida termasuk dengan kebijakan pemulihannya.

Analisis kasus femisida di Indonesia dibatasi pada kasus-kasus femisida yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang menjadi femisida pasangan intim. Pembatasan ini dilakukan karena alasan praktis, yaitu (1) luas dan beragamnya kasus femisida yang terjadi di Indonesia; dan (2) alasan strategis, yaitu mendapat gambaran yang nyata tentang ancaman femisida yang dapat saja dilakukan oleh orang-orang terdekat.

Praktik baik dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Indonesia dibatasi pada praktik dan rekomendasi kebijakan yang bersifat struktural. Artinya, penelitian ini hanya akan fokus melihat praktik baik dan rekomendasi dalam tataran kebijakan publik. Membatasi praktik baik atau kebijakan yang sangat mungkin terbangun melalui pranata sosial seperti adat, agama, atau kelompok sosial lainnya.

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berasal dari:

1. Dokumen hukum tentang femisida dan aturan terkait pada masing-masing negara yang menjadi objek penelitian.
2. Dokumen publikasi tentang penanganan kasus femisida pada masing-masing negara yang menjadi objek penelitian.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kasus pembunuhan perempuan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga.
4. Liputan media tentang kasus pembunuhan perempuan dalam lingkup rumah tangga tahun 2021-2022.
5. Buku, jurnal, dan literatur lainnya terkait femisida dan kekerasan ekstrim terhadap perempuan.

C. Cara Pengumpulan Data

Data dalam pengembangan pengetahuan ini dikumpulkan dengan dua cara. *Pertama*, memilah dan menginventarisir dokumen hukum, kebijakan dan upaya penanganan femisida di masing-masing negara

sasaran pengembangan pengetahuan; *kedua*, tabulasi data berbentuk putusan pengadilan dan pemberitaan tentang kasus femisida di Indonesia. Masing-masing data dikumpulkan dengan menguji keabsahan data terlebih dahulu untuk selanjutnya dianalisis.

D. Prosedur Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam pengembangan pengetahuan ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan dalam studi gender dan kebijakan publik. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan pengetahuan ini melihat proporsi hukum femisida, aplikasinya pada masing-masing negara hingga kebijakan penanganan femisida yang dapat dilakukan di Indonesia. Layaknya studi kebijakan lainnya, pengembangan pengetahuan ini akan melihat unsur-unsur yang menjadi aspek kebijakan publik, yaitu:

1. Keberadaan hukum atau kebijakan untuk mengadopsi nilai yang dianggap baik dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dalam hal ini perlindungan hak asasi manusia khususnya perempuan;
2. Keberadaan hukum atau kebijakan untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dalam hal ini kasus femisida; dan
3. Keberadaan hukum atau kebijakan yang diaplikasikan sebagai sarana yang berdampak luas. Jika sebelumnya sebuah kebijakan dilihat sebagai solusi, dalam posisi ini solusi tersebut dilihat sebagai bagian dari upaya strategis dan sinergis untuk penghapusan femisida (Abidin, 2019).

Analisis konten terhadap media yang dipantau dan putusan pengadilan dengan merujuk pada pengembangan konsep oleh J Monckton- Smith (2012) saat menguraikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kerangka analisis tersebut memfokuskan pada aspek unit analisis seperti: tempat pembunuhan, wacana/faktor/alasan yang melatarbelakangi pembunuhan, usia dan perbandingan antara pelaku dan korban, tingkat dan bentuk kekerasan yang dilakukan, dan hukuman terhadap pelaku femisida. Sintesis dari masing-masing unit analisis digunakan untuk menjelaskan potret besaran dan tingkat ancaman femisida pasangan intim di Indonesia walaupun tidak dapat merepresentasikan situasi sebenarnya di lapangan karena keterbatasan data dan konteks femisida yang digunakan.

Proses interpretasi data selanjutnya dilakukan melalui diskusi terfokus dengan para ahli dan pegiat isu femisida di Indonesia. Diskusi dilakukan untuk menguji, memperkuat, mengklarifikasi informasi, hingga mendapatkan gambaran kondisi yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi pemulihan femisida di Indonesia.

E. Kredibilitas

Pengujian terhadap kredibilitas hasil temuan pengembangan pengetahuan merupakan hal penting dalam pendekatan kualitatif (Moleong, 2007). Tingkat kepercayaan kebenaran/kredibilitas dari hasil analisis sebagai representasi jaminan tidak adanya keberpihakan terhadap satu kelompok atau kebutuhan memanfaatkan hasil temuan untuk mendukung satu isu spesifik tertentu. Mekanisme pengujian kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data. Triangulasi dimaksudkan untuk saling silang kebenaran fakta menggunakan sumber lain. Sugiyono (2007) menjabarkan bahwa proses triangulasi dapat melalui tiga cara yaitu: triangulasi sumber yang berbeda, triangulasi teknik pengambilan informasi yang berbeda dari satu sumber, dan yang terakhir adalah triangulasi waktu, dengan melakukan wawancara dengan satu sumber pada waktu yang berbeda.

Pengujian kredibilitas terhadap pengembangan pengetahuan ini menggunakan metode triangulasi sumber. Sumber yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan mengenai femisida menggunakan lebih dari satu sumber, yang mencakup jurnal internasional terakreditasi, aturan hukum negara yang menjadi obyek pengembangan pengetahuan, portal situs web dari pemerintah negara terkait, hingga artikel berita tentang femisida.

F. Etika Penelitian

Proses pengembangan pengetahuan ini berkiblat pada etika penelitian di lingkup ilmu sosial dan kemanusiaan yang dikembangkan oleh *The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities* (2021). Adapun prinsip etika yang digunakan di antaranya:

1. Prinsip plagiat. Penyusunan penelitian ini mengacu pada peninjauan ulang (*review*) dokumen yang menyertakan sitasi. Tidak ada penjiplakan baik sebagian maupun seluruh bagian dari penelitian orang lain. Ide dan gagasan yang dikembangkan murni dari pemikiran Tim Komnas Perempuan.
2. Distorsi dan penyembunyian fakta. Pengembangan pengetahuan ini secara objektif dilakukan untuk menyusun rekomendasi pemulihan di Indonesia. Tidak ada upaya distorsi interpretasi tertentu untuk mendukung motif tersembunyi lembaga.
3. Anonimitas. Pengembangan pengetahuan ini menjaga anonimitas korban demi melindungi identitas dan integritas yang bersangkutan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk menghargai dan melindungi keluarga korban dengan meminimalisir identifikasi yang akan membawa risiko bahaya atau kerugian.
4. Independensi penelitian. Pengembangan pengetahuan ini dilakukan tanpa tekanan dan kontrol dari pihak mana pun dan berpegang teguh pada kredibilitas hasil temuan.
5. Komnas Perempuan menambahkan prinsip feminis sebagai bagian dari etika pengembangan pengetahuannya. Prinsip feminis dalam pengembangan pengetahuan ini menunjuk pada perspektif keberpihakan terhadap perempuan korban femisida dan bahwa kematian perempuan korban tidak menghapus haknya atas keadilan.

G. Keterbatasan Penelitian


Pengembangan pengetahuan pada isu femisida pada konteks ini merupakan penggalan aspek penanganan, pencegahan dan pemulihan keluarga korban kasus femisida dari berbagai negara. Metode studi literatur dan analisis fenomena femisida berdasar pantauan media dan data putusan MA memiliki beberapa keterbatasan yang mencakup:

1. Kasus-kasus femisida di Indonesia yang dianalisa dibatasi pada pembunuhan terhadap perempuan akibat eskalasi KDRT (*intimate partner femicide*). Konteks tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan fenomena femisida yang terjadi.

2. Data kasus femisida pada pengembangan pengetahuan ini menggunakan sumber utama pantauan pemberitaan media massa *daring* yang tentu saja memiliki keterbatasan. *Pertama*, yang terpantau adalah yang diliput oleh berita. Hal tersebut juga menegaskan bahwa gambaran kasus femisida dalam pengembangan pengetahuan ini tidak merepresentasikan realitas yang terjadi di Indonesia. *Kedua*, karena bersumber dari pantauan media massa, tidak diperoleh gambaran umum keluarga korban dan bagaimana dampak femisida terhadap keluarga korban.
3. Sumber data lain tentang gambaran kasus femisida di Indonesia adalah data putusan pengadilan dari Kepaniteraan MA. Pengembangan pengetahuan ini menggunakan tiga kata kunci (*keyword*) dalam menyisir kasus femisida di Indonesia yaitu: **korban adalah istri, pembunuhan terhadap istri, dan penganiayaan terhadap istri**. Penyisiran kasus femisida terkendala karena belum tercantum diksi femisida dalam aturan hukum maupun putusan pengadilan sehingga dalam pengembangan pengetahuan ini digunakan analisis turunan pada pola penamaan kasus dalam konteks pembunuhan istri (KDRT). Keterbatasan lain adalah, penggunaan diksi dalam putusan pengadilan oleh masing-masing pengadilan belum memiliki standar sama, misalnya untuk diksi istri dapat tertulis “istri” atau “isteri”.
4. Analisa fenomena femisida masih menggunakan satu literatur utama yaitu Monckton-Smith (2012) melalui beberapa konsep yaitu *Tough Love*, *Jealous Love*, and *Separation*. Oleh sebab itu, masih banyak kemungkinan kasus femisida di Indonesia dapat dianalisis menggunakan perspektif dan konsep lainnya.
5. Keterbatasan literatur dalam bahasa Inggris untuk beberapa peraturan negara obyek pengembangan pengetahuan sehingga digantikan dengan jurnal penelitian yang memiliki pembahasan terkait.

BAB EMPAT

**HASIL DAN
PEMBAHASAN**



A. Konsep dan Definisi Femisida di Berbagai Negara

Mengenali femisida sebagai suatu permasalahan yang berbeda dari pembunuhan secara umum adalah hal yang baik untuk mengenali penderitaan perempuan korban, kerentanan-kerentanannya sebagai korban pembunuhan misoginis dan dampak femisida terhadap keluarga. Pengenalan ini menjadi langkah awal untuk mengambil tindakan perlindungan perempuan dan pencegahan tindak kejahatan femisida.

Dari studi literatur, Komnas Perempuan mencatat sejumlah negara yang telah memiliki konsep femisida dalam kerangka hukumnya. Tiga negara di Amerika Latin dipilih untuk pembelajaran, yakni **Nikaragua**, **Guatemala** dan **Meksiko** yang tercatat telah memiliki definisi dan konsep femisida dalam kerangka hukumnya.

Nikaragua merupakan salah satu negara pertama yang memiliki hukum tentang femisida (*femicidio*). Definisi hukum Nikaragua tentang femisida adalah

“A man who, in the framework of unequal power relations between men and women, puts a woman to death”.

“Seorang laki-laki yang dalam kerangka relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, membunuh seorang perempuan”.
(Neumann, 2022)

Dalam Undang-Undang tentang Hukum Komprehensif Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2012) definisi tentang femisida tergolong cukup inklusif, dengan menyatakan “pembunuhan perempuan yang dilakukan di ruang publik maupun privat, oleh pasangan intim, anggota keluarga, dan orang tidak dikenal.” Namun, pada 2014, Presiden Daniel Ortega mengeluarkan perintah eksekutif untuk membatasi definisi femisida sebatas “pembunuhan perempuan yang dilakukan hanya dalam konteks *pre-existing relationship* (hubungan yang sudah ada sebelumnya)”. Perubahan ini menimbulkan penurunan angka femisida di Nikaragua namun sekaligus menyebabkan sejumlah pembunuhan perempuan tidak dapat digolongkan ke dalam femisida. Penyempitan makna ini berkaitan dengan upaya otoritas di Nikaragua untuk menjaga citra sebagai negara paling aman di Amerika Tengah (Neumann, 2022).

Negara selanjutnya adalah **Guatemala** yang mengakui femisida dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan pada lingkup sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan keluarga (Bay, 2021). Hal-hal ini diatur oleh pemerintah Guatemala dalam Kongres Hukum Untuk Menentang Femisida dan Bentuk Kekerasan Lain terhadap Perempuan UU No. 22-2008. Dalam dekrit tersebut, femisida didefinisikan sebagai:

“the violent death of a woman, occasionally in the context of unequal power relations between men and women, in the exercise of gender power against women.”

“kematian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan, kadang-kadang dalam konteks hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dalam penggunaan kekuasaan gender terhadap perempuan.”

(Bay, 2021)

Berdasarkan Bay (2021), Guatemala juga memiliki elemen-elemen femisida, yang menjelaskan seseorang melakukan femisida ketika:

1. Seseorang membunuh perempuan hanya karena jenis kelamin biologisnya sebagai perempuan;

2. Adanya ketimpangan kuasa antara laki-laki dengan perempuan; dan
3. Dalam keadaan-keadaan berikut:
 - a. Kegagalan membentuk hubungan (pasangan atau intim dengan korban);
 - b. Terdapat hubungan atau sebelumnya memiliki hubungan dengan korban seperti: keluarga, terikat pernikahan, relasi intim, teman, atau hubungan kerja;
 - c. Sebagai akibat kekerasan berulang terhadap korban;
 - d. Sebagai akibat ritual kelompok apa pun dengan atau tanpa senjata;
 - e. Menghina tubuh korban untuk memuaskan hasrat seksual pelaku atau untuk melakukan tindakan mutilasi;
 - f. Misogini;
 - g. Dilakukan di hadapan anak-anak korban;
 - h. Bersamaan dengan salah satu keadaan kualifikasi berdasarkan hukum pidana Guatemala Pasal 132.

Elemen-elemen di atas tertulis dalam Pasal 6 tentang elemen-elemen femisida. Menurut Bay (2021), hal yang perlu digaris bawahi dalam hukum Guatemala tersebut adalah, ketiadaan definisi tentang *mujer* (perempuan). Dengan demikian, ruang lingkup siapa yang didefinisikan sebagai perempuan masih sangat luas dan belum pasti. Hal ini berkaitan dengan, misalnya, apakah transgender atau transpuan juga dilindungi di bawah hukum ini atau tidak.

Tidak jauh berbeda dengan Guatemala dan Nikaragua, **Meksiko** juga telah mengadopsi istilah “femisida” dalam hukum negaranya. Di Meksiko, femisida dianggap sebagai kejahatan terpisah yang melanggar norma-norma dalam hukum terkait akses perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan (General Law for Women’s Access to a Life Free from Violence) yang diberlakukan pada 2007. Berdasarkan undang-undang tersebut, femisida didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan individu dengan merampas kehidupan seorang perempuan karena jenis kelaminnya (Evidence and Lessons from Latin America, n.d.). Lebih spesifik dinyatakan pada Pasal 21 yang berbunyi:

“Femicide violence is the most extreme form of gender violence against women produced by the violation of their human rights in public and private spheres and formed by the set of misogynist actions that can lead to the impunity of society and the State and culminate in homicide and other forms of violent death of women.”

Alasan-alasan gender yang disebutkan mencakup keadaan sebagai berikut:

1. Terdapat tanda-tanda kekerasan seksual dalam bentuk apa pun pada korban;
2. Cedera atau mutilasi yang bersifat inflamasi atau merendahkan martabat, sebelum atau setelah penghilangan nyawa atau tindakan nekrofilia—perilaku seksual manusia terhadap mayat—telah dilakukan terhadap korban;
3. Adanya data yang menunjukkan riwayat segala bentuk kekerasan di lingkungan keluarga, pekerjaan atau sekolah pelaku terhadap korban;
4. Sebelumnya terdapat hubungan sentimental, emosional, dan kepercayaan antara pelaku dan korban;
5. Terdapat data yang membuktikan adanya ancaman terkait dengan tindak pidana, pelecehan atau kekerasan oleh pelaku terhadap korban;
6. Korban telah dirampas kemerdekaannya, dalam rentang waktu sekian lama sebelum penghilangan nyawa; dan
7. Jasad korban diekspos atau dipamerkan di tempat umum.

Bertolak dari keadaan tersebut, hukum Meksiko mendefinisikan femisida sebagai “bentuk paling ekstrim dari kekerasan gender terhadap perempuan, yang diakibatkan pelanggaran hak asasi perempuan di ruang publik maupun privat dan dibentuk oleh serangkaian tindakan misoginis yang dapat mengakibatkan impunitas masyarakat dan negara dan berujung pada pembunuhan sebagai bentuk lain dari kematian perempuan dengan kekerasan.” (Evidence and Lessons from Latin America, n.d.).

Berdasarkan pengembangan pengetahuan yang telah dilakukan, sejumlah besar negara yang dibahas belum memiliki definisi femisida secara khusus dalam kerangka hukumnya, yakni India, Spanyol, Nigeria, Malaysia,

Belanda, Inggris, dan Turki. Negara-negara yang telah memiliki definisi hukum tentang femisida seperti Nikaragua, Guatemala, dan Meksiko, secara umum menyatakan bahwa femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan. Pun disebutkan bahwa motif pembunuhan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang berhubungan dengan gender.

Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah, definisi hukum Nikaragua dan Guatemala telah berhasil mengenali faktor ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan sebagai akar dari tindak kejahatan femisida.

B. Penanganan Pengaturan Hukum Pidana Kasus Femisida di Berbagai Negara

Penting untuk melihat bagaimana konteks di masing-masing negara dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan kondisi patriarkis dalam masyarakatnya. Pada konteks fenomena Femisida di Meksiko, terdapat sejarah panjang terhadap pembunuhan perempuan terutama yang berhubungan dengan politik. Tingkat kekejaman dalam pembunuhan perempuan digunakan sebagai bahasa kekuasaan atas impunitas dengan meninggalkan jenazah di tempat umum seperti “piala” dan menyampaikan pesan langsung kepada pihak lawan (Ferguson & Henry, 2022). Kasus Ciudad Juarez di tahun 1990-2000-an dijuluki sebagai *epicenter of femicide* di Meksiko karena memakan 370 korban perempuan yang masih muda berusia 15 sampai 25 tahun. Kebanyakan terbunuh karena dipukuli atau mengalami kekerasan seksual sebelum mereka dicekik atau ditikam sampai mati (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*, 2018). Kasus ini tidak pernah diselidiki oleh otoritas lokal karena tidak memiliki nilai politik. Otoritas hukum baru menyelidiki dengan benar setelah adanya tekanan dari keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil yang mendorong perhatian internasional terhadap kasus femisida tersebut (Caslavova, 2022; Mendez, 2022; Gurria, 2020; UN, 2002; Naatik Mexico, 2022).

Di **Turki**, intervensi negara dalam ranah kekerasan gender menunjukkan bahwa negara membakukan perempuan dalam batasan keluarga heteroseksual. Yaitu, bentuk keluarga yang dinilai penuh kekerasan dengan membatasi akses perempuan ke alternatif yang layak dan menoleransi

kekerasan laki-laki terhadap perempuan (lajang, menikah atau bercerai) serta kekerasan terhadap minoritas seksual LGBTQ+ (Kocabaşak, 2022). Terlebih berdasarkan Ökten (2017) kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sering terjadi di Turki dan hampir setengah dari perempuan korban kekerasan tetap terisolasi dan sebagian besar dari mereka menghindari bantuan dari aparaturnegara. Sistem patriarki dianggap sebagai penghalang bagi sebagian besar perempuan korban untuk mengekspresikan penderitaan mereka dan mencari bantuan. Sikap dan orientasi patriarkis dalam konteks negara Turki diperkuat oleh religiositas, identitas etnik, ideologi dan status sosial ekonomi yang rendah yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan (Sarigil & Sarigil, 2020).

Hal serupa terjadi di **India**, sejarah femisida atau pembunuhan juga seringkali terkait dengan kepercayaan suatu agama. Seperti *sati*, atau praktik bakar diri (istri) dalam agama Hindu setelah kematian suami. Dalam praktiknya, kebanyakan perempuan yang melakukan praktik tersebut masih di bawah umur dan dipaksa oleh keluarganya (Weil, 2016). *Honour killing* merupakan praktik yang sering terjadi kepada perempuan-perempuan di India yang melakukan ‘pencemaran’ nama keluarga, perkawinan di luar kasta, agama dan perjodohan keluarga mereka (Weil, 2016). Survei 1996 terhadap 6,902 laki-laki di Uttar Pradesh menunjukkan bahwa 45% dari suami di India mengakui telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri mereka (Ökten, 2017).

Di **Inggris Raya**, diketahui bahwa 25% perempuan pernah mengalami kekerasan (dipukul dan ditampar) oleh pasangan atau mantan pasangan selama hidupnya (Ökten, 2017). Untuk kasus femisida, secara khusus laporan dari *Femicide Census* menyoroti bahwa lebih dari setengah kasus pembunuhan (52%), pelaku sebelumnya pernah melakukan kekerasan terhadap perempuan dan sebanyak 61% pembunuhan dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya (*End Violence Against Women*, 2020). Dalam budaya patriarki, laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan karena masyarakat mengatakan bahwa mereka berhak memegang kendali (Hill, 2020), dan membunuh perempuan lebih tepat dikatakan sebagai tindakan dengan “kendali penuh” dibandingkan “hilang kendali” (*End Violence Against Women*, 2020). Pelaku kerap menggunakan alasan *crime of honour* dalam kasus KDRT terhadap perempuan saat proses sistem

peradilan pidana (Kathrada, 2014). Selain itu, liputan media Inggris juga sering kali melakukan *framing* dengan istilah *honour crime* pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pembahasan tentang kondisi patriarkis dalam masyarakat di empat negara di atas setidaknya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana setiap negara memiliki budaya dan kondisi khusus yang berbeda-beda. Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa setiap negara memiliki pandangan dan tantangannya masing-masing dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi kondisi ini tidak menafikan bahwa negara-negara tersebut berusaha untuk menangani kasus femisida dengan melakukan pengaturan hukum, pemulihan dan pencegahan.

Bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan hukum dan penanganan femisida di tiap-tiap negara. Pembahasan akan dibagi menjadi dua sub-bagian: (1) pemaparan pengaturan hukum dan penanganan femisida di negara-negara yang telah mengadopsi dan mengakui femisida dalam kerangka hukumnya; dan (2) pemaparan pengaturan hukum dan penanganan femisida di negara-negara yang belum mengadopsi konsep femisida dalam kerangka hukumnya. Pembahasan akan dimulai dari negara **Nikaragua, Guatemala, dan Meksiko**, lalu disusul dengan **India, Spanyol, Nigeria, Malaysia, Belanda, Inggris, dan Turki**.

Tidak banyak negara yang memiliki pendefinisian legal tentang femisida. Setiap negara yang telah mengadopsi femisida dalam kerangka hukumnya, memiliki unsur tersendiri yang memenuhi sebuah tindakan pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai femisida. **Nikaragua** adalah salah satu negara pertama yang memiliki hukum tentang *femicidio* atau femisida. Keputusan legislasi ini mengikuti ratifikasi Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 yang membahas pencegahan, penghukuman dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Neumann, 2022). Di bawah konvensi ini, negara dapat dimintai pertanggungjawaban karena gagal untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum kekerasan terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara di ruang privat atau publik (Neumann, 2022).

Pada akhir 1990-an, hampir semua negara Amerika Latin telah meratifikasi Konvensi Inter-Amerika dan mengesahkan undang-undang baru untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, gerakan perempuan Nikaragua juga turut mendorong disahkannya hukum ten-

tang kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut. Produk hukum di Nikaragua ini dikatakan sebagai buah perjuangan para perempuan Nikaragua yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Maria Elena Cuadra (Maria Elena Cuadra Women's Movement) pada Oktober 2010 dengan dukungan lebih dari 12.000 (penandatanganan) perempuan di Nikaragua (Latin America Press, 2012). Lebih lanjut, setelah adanya gerakan tersebut, Mahkamah Agung turut membuat rancangan undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan hingga akhirnya hukum ini disetujui.

Pada 2012, Nikaragua mengesahkan *Ley Integral Contra La Violencia Hacia Las Mujeres* atau Hukum Komprehensif Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (*Law 779*) yang turut mengatur tentang tindak pidana femisida (Pasal IX) (Latin America Press, 2012; Neumann, 2022). Dalam *Law 779* diatur, untuk tindak femisida yang dilakukan di ruang publik pelaku dijatuhi hukuman 15 - 20 tahun penjara, dan untuk tindak femisida yang dilakukan di ruang privat dijatuhi hukuman 20-25 tahun penjara.

Lebih lanjut, apabila tindak femisida terjadi dengan dua atau lebih dari kondisi tersebut di atas, berlaku hukuman maksimum yakni 30 tahun penjara. Seiring pengesahan *Law 779*, turut didirikan 17 pengadilan khusus untuk kekerasan terhadap perempuan di seluruh negeri. Kasus femisida akan diselidiki dan diadili oleh jaksa khusus (Unit Khusus untuk Kejahatan Kekerasan Gender) di Pengadilan Khusus untuk Kekerasan Terhadap Perempuan (Neumann, 2022). Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam pelaksanaannya Nikaragua justru mereduksi definisi femisida demi menjaga citra negara mereka. Hal ini berdampak buruk terhadap banyak korban femisida yang akhirnya tidak dapat memperoleh keadilan karena tidak tergolong ke dalam pendefinisian femisida di Nikaragua.

Selain Nikaragua, **Guatemala** juga memiliki kerangka hukum yang secara khusus mengatur tentang femisida. Dilatari maraknya kasus pembunuhan terhadap perempuan di Guatemala sehingga membutuhkan kerangka hukum yang melindungi perempuan, pada 2008 anggota Kongres akhirnya menanggapi tekanan dari aktivis lokal dan organisasi internasional dan kemudian bergabung dalam perang melawan femisida (Bay, 2021). Guatemala juga telah mengesahkan Hukum Menentang Femisida dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan pada 2008 (Dekrit 22-2008). Dekrit 22-2008 ini mendefinisikan dan mengkriminalisasi femisida dan

bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Di bawah hukum ini, pelaku femisida dapat dijatuhi hukuman hingga 50 (lima puluh) tahun penjara tanpa kemungkinan pengurangan hukuman. Selain itu, Dekrit 22-2008 juga merinci apa yang harus dilakukan berbagai lembaga dan aktor negara untuk mencegah dan menghukum tindak pidana femisida, pun turut mengklarifikasi hak-hak perempuan Guatemala (Bay, 2021). Guatemala juga merupakan negara pertama yang memiliki pengadilan khusus kekerasan berbasis gender yang disahkan tahun 2010 (Bay, 2021). Dalam pelaksanaannya, berdasarkan catatan Bay (2021) tahun pertama pengadilan berbasis gender disahkan pada 2010, terdapat lebih dari 46.000 laporan kekerasan terhadap perempuan, namun hanya 127 di antaranya yang menerima putusan pidana. Pada 2017, rata-rata 62 perempuan dibunuh setiap bulannya. Angka tindak pidana femisida berangsur mengalami penurunan dari tahun 2017 (744 kasus) hingga 2020 (504 kasus).

Meksiko juga memiliki kerangka hukum khusus tentang tindak pidana femisida. Sama halnya dengan Nikaragua, salah satu faktor pendorong lahirnya hukum tentang femisida di Meksiko adalah Konvensi Inter-Amerika 1994 menyangkut pencegahan, penghukuman dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kesadaran publik terhadap femisida juga didorong dari film *Three Deaths of Marisela Escobedo*. Hal tersebut juga didukung oleh banyaknya pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh antar negara di Amerika Latin yang saling berperang untuk menandakan “piala kemenangan” (*Evidence and Lessons from Latin America*, n.d.).

Undang-Undang Umum tentang Akses Perempuan ke Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan diusulkan oleh Partai Revolusi Demokratik tahun 2007. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu langkah legislatif yang mendahului dan mempengaruhi hukum pidana Meksiko saat ini (Pasal 325). Pasal ini berisikan pendefinisian femisida serta kriteria suatu pembunuhan yang dapat digolongkan sebagai femisida (sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A paragraf 5). Di bawah hukum ini, pelaku tindak pidana femisida dapat dijatuhi hukuman penjara 40–60 tahun.¹ Selain

1 *Anyone who commits the crime of femicide will be sentenced to forty to sixty years in prison and a fine of five hundred to one thousand days. In addition to the sanctions described in this article, the active subject will lose all rights in relation to the victim, including those of a successor nature. (CPF Artículo 325 Federal de México) diakses dari <https://leyes-mx.com/>*

sanksi yang dijelaskan dalam pasal ini, pelaku akan kehilangan semua hak yang berhubungan dengan korban, termasuk yang bersifat sukseksi. Dalam pelaksanaannya, Meksiko belum bisa menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku kekerasan berbasis gender termasuk femisida, terutama ketika pelaku merupakan seorang aparatur negara (Vivanco, 2020).

Negara-negara yang disebut berikut ini tidak memiliki hukum yang secara khusus mengatur tentang femisida sebagaimana Nikaragua, Guatemala dan Meksiko. Meskipun demikian, pembahasan ini dapat berguna untuk melihat bagaimana penanganan kasus femisida di negara-negara yang tidak memiliki kerangka hukum dan mengkriminalisasi femisida secara khusus. Setiap negara yang menjadi pembahasan dalam pengembangan pengetahuan ini memiliki sistem hukumnya masing-masing dan mungkin berbeda dengan yang dianut oleh Indonesia. Namun, yang menjadi fokus pada pengembangan pengetahuan ini adalah bagaimana penanganan kasus-kasus femisida di setiap negara. Negara-negara dalam Tabel 4.1 menggunakan kerangka hukum lain seperti pembunuhan atau kekerasan rumah tangga dalam menghukum pelaku femisida:

Tabel 4. 1

Kerangka Hukum Pidana Kasus femisida di Berbagai Negara

No	Negara	Kedudukan Hukum Femisida	Aplikasi Hukum Femisida	Sistem Hukum
1	Belanda	Diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kejahatan dalam hukum pidana umum • Termasuk kekerasan dalam rumah tangga 	Civil law
2	Guatemala	Diatur secara khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Law Against Femicide and Other Form of Violence Against Women Congressional Decree No. 22-2008 • Tindakan pidana dengan maksimal hukuman 50 tahun penjara • Pengadilan khusus 	Civil law

LENYAP DALAM SENYAP
KORBAN FEMISIDA & KELUARGANYA BERHAK ATAS KEADILAN

No	Negara	Kedudukan Hukum Femisida	Aplikasi Hukum Femisida	Sistem Hukum
3	India	Diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kejahatan dalam undang-undang perlindungan perempuan • Maksimal hukuman penjara seumur hidup 	Civil Law, common law, equitable law, customary dan religious law
4	Inggris	Diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kejahatan dalam hukum pidana umum 	Common Law
5	Malaysia	Diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kejahatan dalam hukum pidana umum 	Common Law
6	Meksiko	Diatur secara khusus	<ul style="list-style-type: none"> • General Law for Women's Access to a Life Free from Violence 2007 • Femisida adalah tindakan pidana dengan hukuman maksimal 60 tahun penjara 	Civil law
7	Nikaragua	Diatur secara khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Ratifikasi Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 • Femisida adalah tindakan pidana dengan hukuman maksimal 30 tahun penjara • Pengadilan khusus 	Civil law
8	Nigeria	Diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kejahatan dalam hukum pidana umum • Termasuk kejahatan peraturan pemerintah tentang anti kekerasan terhadap perempuan 	English law, Common law, Customary law, dan Sharia Law
9	Spanyol	Diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi bagian dari undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak • Pengadilan khusus untuk tindakan femisida 	Civil law
10	Turki	Diatur secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kejahatan dalam hukum pidana umum 	Civil law

Sumber: Komnas Perempuan (2022)

Di **India**, bentuk kejahatan femisida tampak dalam Hukum Pidana India (India Penal Code 1860). Kerangka hukum tersebut memiliki ketentuan untuk menangani dan menghukum penyerangan dan kekuatan

kriminal, pelecehan seksual, *voyeurism*, penguntitan, perdagangan manusia, kematian terkait mahar (*dowry death*), kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan (3D Program for Girls and Women, 2018). Dalam kerangka hukum ini, tindak pidana femisida diatur pada Pasal 304B tentang kematian terkait mahar. Pasal ini menyatakan bahwa apabila seorang perempuan meninggal dalam kurun waktu tujuh tahun pernikahan karena luka bakar atau cedera tubuh, atau terungkap bahwa sebelum pernikahan ia mengalami kekerasan atau pelecehan oleh suami atau kerabat lain dari pihak suaminya berkaitan dengan mahar, maka kematian perempuan tersebut akan dianggap sebagai kematian terkait mahar (India Code, n.d.). Di bawah pasal ini, pelaku *dowry death* diancam dengan pidana penjara minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal seumur hidup. Meskipun terdapat hukum yang setidaknya mengatur tentang kematian terkait mahar, hingga saat ini India belum memiliki kerangka hukum yang secara khusus mengatur tentang femisida karena kematian terkait mahar hanya salah satu bagian dari femisida. Akibatnya, perempuan di India sangat rentan terhadap kekerasan yang berujung kematian.

Spainyol mengadopsi pendekatan holistik terhadap undang-undang untuk mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan secara umum pada 2004. Hukum 1/2004 tentang Perlindungan Komprehensif atas Kekerasan Berbasis Gender (The Organic Law 1/2004 on Comprehensive Protective Measures against Gender-Based Violence) memperkenalkan serangkaian kewajiban bagi negara di bawah prinsip uji tuntas (pencegahan, perlindungan, hukuman, kompensasi) (Bosch-Fiol & Ferrer-Perez, 2020). Secara khusus, undang-undang ini memberikan penuntutan, termasuk pembentukan pengadilan khusus, dan tindakan pencegahan serta dukungan untuk melawan *intimate partner violence against women* (kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim). Dalam konteks hukum tersebut, pelaporan kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim sering kali merupakan langkah pertama menuju intervensi, karena ini memungkinkan korban mengakses mekanisme dukungan tambahan, seperti layanan sosial dan konseling (Bosch-Fiol & Ferrer-Perez, 2020). Namun, dalam pelaksanaannya, khususnya menyangkut kasus femisida, sebagian besar korban femisida tidak menggunakan sistem hukum (semasa hidupnya). Hal ini dapat dilihat sebagai kekurangan dari kerangka

hukum Spanyol yang belum mengkriminalisasi dan mendefinisikan femisida secara khusus. Kerangka hukum yang ada belum bisa digunakan untuk menghukum pelaku pembunuhan femisida, belum menyoroti kerentanan perempuan untuk menjadi korban femisida, dan belum memberikan pemulihan dan perlindungan khusus bagi keluarga korban.

Selanjutnya, di negara-negara Nigeria, Malaysia, Belanda dan Inggris, femisida dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan secara umum. Namun, di **Nigeria**, pemerintah telah memiliki peraturan mengenai kekerasan berbasis gender, yaitu Kebijakan Gender Nasional 2008 dan Undang-Undang Larangan Kekerasan Terhadap Orang (*VAPP*) of 2015 yang mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikologis-sosial, ekonomi maupun seksual dan korban berhak mendapatkan pertolongan dan akses ke rehabilitasi. Sedangkan di negara **Malaysia**, kasus femisida bisa digolongkan dalam Hukum Pidana [Act 574] bagian 301, pasal tentang pembunuhan secara umum, yang tidak membedakan kejahatan dan hukuman berdasarkan seks. Sama halnya dengan **Inggris Raya** yang menggolongkan femisida ke dalam pembunuhan (tidak dibedakan berdasarkan seks) yang tertuang dalam Common Law (CPS, 2021). Sama halnya dengan Inggris Raya dan Malaysia, **Belanda** juga tidak membedakan pembunuhan berdasarkan jenis kelamin dalam kerangka hukumnya. Femisida digolongkan dalam pembunuhan manusia (*manslaughter*) yang tertuang dalam Hukum Pidana bagian 19 Pasal 287 tentang Pelanggaran Serius Terhadap Hidup Manusia. Namun femisida juga bisa digolongkan ke dalam hukum kekerasan rumah tangga yang dapat dituntut di bawah pelanggaran serius (seksual) lainnya dan mungkin memiliki efek tambahan pada hukuman ketika dilakukan oleh anggota keluarga terdekat seperti dalam Bagian 20 tentang Penyerangan dalam Pasal 304. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa hukuman penjara dapat ditingkatkan sepertiga jika pelaku melakukan pelanggaran tersebut terhadap ibu, ayah, pasangan dan anak.

Hukum tentang femisida di **Turki** tidak jauh berbeda dengan India. Kedua negara tersebut sama-sama mengatur bentuk femisida yang kerap terjadi karena alasan adat dan budaya setempat. Turki belum memiliki kerangka hukum yang mengkriminalkan femisida secara inklusif, hanya salah satu bentuk femisida, yaitu *honour killings* yang mendapat perhatian

besar dari publik. Salah satu pasal dalam kerangka hukum India (Art 29 Hukum Pidana) memberikan kemungkinan keringanan hukuman bagi pelaku *honour killings*. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terdapat klausul ‘provokasi’, yakni “kejahatan kekerasan dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan (korban) sebelumnya yang tidak adil, menimbulkan kemarahan, kesedihan yang mendalam”, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman yang lebih rendah (Mulfuter-Bac & Mulfuter, 2021). Klausul tersebut dapat menjadi alasan dan pembenaran laki-laki dalam melakukan tindak femisida dengan alasan tradisi. Merespon hal ini, gerakan perempuan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan membawa visibilitas masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk tuntutan revisi Hukum Pidana (Mwaba dkk., 2021). Pemerintah Turki akhirnya berupaya untuk menghilangkan tradisi dalam hukum dengan peraturan baru bahwa: (1) Turki menghapus pembelaan provokasi dalam meringankan hukuman untuk semua *honour killings* dalam Pasal 29; (2) mengadopsi peraturan baru dalam Pasal 2 yang mengklasifikasikan *honour killings* sebagai pembunuhan tingkat pertama (Mulfuter-Bac & Mulfuter, 2021).

Akan tetapi, sistem Turki terus gagal dalam melindungi perempuan karena kurangnya kemauan politik (Karakaş, 2019; Mulfuter-Bac & Mulfuter, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulfuter-Bac & Mulfuter (2021) pada kasus pembunuhan terhadap perempuan terdapat pertimbangan perilaku korban sebelumnya yang diduga “tidak pantas” sebagai pembenaran atas kejahatan yang dilakukan dan pengurangan masa hukuman. Hal ini juga kemudian berkaitan dengan klausul ‘provokasi’ dalam Pasal 29 yang telah digunakan sebagai pengurangan hukuman pelaku. Terakhir, argumentasi hukum hakim untuk menggunakan klausul ‘provokasi’ mencerminkan nilai-nilai sosial mereka yang dibentuk oleh budaya patriarki Turki serta identitas korban (Mulfuter-Bac & Mulfuter, 2021). Selain itu, kelompok lobi konservatif juga memprotes undang-undang yang digariskan dalam Konvensi Istanbul tentang kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan bahwa undang-undang tersebut mempromosikan perceraian dan “gaya hidup tidak bermoral” (Warrick, 2020).

Pada akhirnya perempuan masih rentan terhadap kekerasan yang berujung kematian. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan (terhadap

eksistensi femisida) tidaklah cukup melainkan harus diperkuat dengan pengakuan hukum yang dapat memberi keadilan bagi korban dan keluarga korban. Hal-hal yang terjadi di Nikaragua dan Meksiko menunjukkan bagaimana kesadaran, pengakuan serta payung hukum tidak bisa berdiri sendiri. Ketiganya perlu hadir bersamaan dalam rangka mencegah dan menghapus femisida, juga untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi korban.

Selanjutnya, negara **Guatemala** menunjukkan bagaimana hukum dapat berdampak positif dan signifikan apabila dijalankan dengan baik. Pengenalan femisida dalam kerangka hukum di suatu negara dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk memerangi kejahatan femisida. Tentunya, hal ini harus tetap diikuti dengan komitmen untuk melawan femisida dan memberikan perlindungan penuh bagi korban.

C. Kebijakan Pemulihan Keluarga Korban Femisida di Berbagai Negara

Seringkali terlupakan bahwa dampak dari kejahatan femisida tidak hanya mempengaruhi perempuan secara individu melainkan juga keluarga dari korban yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, di antaranya dampak terhadap kondisi mental dan ekonominya. Meskipun masih tergolong sedikit, hasil temuan data menunjukkan bahwa terdapat beberapa negara di dunia yang telah menerapkan kebijakan kompensasi dan pemulihan untuk keluarga korban pembunuhan secara umum maupun spesifik femisida.

Pemberian uang kompensasi kepada keluarga korban femisida dilakukan untuk mencegah pemiskinan terutama ketika perempuan yang terbunuh merupakan pencari nafkah dalam keluarga tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah **Meksiko** dengan program yang bernama Economic Assistance Fund (Bantuan Dana Ekonomi). Namun, kenyataannya program tersebut dikelola secara buruk karena masih banyak korban yang belum diidentifikasi sesuai dengan kriteria sehingga jumlah kompensasi belum ditentukan. Pada Juli 2006, hanya 113 dari 300 keluarga yang baru menerima bantuan. Program ini memiliki persyaratan prosedural yang rumit sehingga memperlambat keluarga untuk mengklaim dan menerima kompensasi

(Gamboa, 2007). Dari segi pendampingan psikologis, organisasi masyarakat sipil Ecatepec Women's Justice Center menyediakan layanan psikologis dan bantuan hukum bagi para keluarga dari korban femisida dan perempuan korban kekerasan berbasis gender di Meksiko (Harvard International Review, 2020).

Hal serupa juga diterapkan oleh beberapa negara di Eropa dengan memberikan formulir pengisian kompensasi dan program pemulihan bagi keluarga korban dan korban kekerasan berbasis gender, seperti di **Belanda**. Negara-negara lainnya hanya memberikan kompensasi kepada korban kekerasan yang hidup dan bukan keluarganya. Selain pemenuhan kebutuhan finansial, pemerintah **Belanda** juga memberikan pendampingan psikologis untuk anak korban femisida. Saat terjadi femisida, anak kerap kehilangan kedua orang tuanya (ibu meninggal dan ayah ditahan) yang menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan anak. Tidak hanya itu, anak harus menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang mungkin terjadi dengan sosok pengasuh barunya (misalnya, pindah tempat tinggal, pindah sekolah, dan sebagainya). Berdasarkan data dari Belanda (1993-2012) yang memperhatikan bagaimana anak dalam kasus femisida berperilaku, ditemukan bahwa anak memerlukan pendampingan kesehatan mental jangka panjang. Beberapa poin yang kerap ditemukan adalah *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan kesulitan pertumbuhan kepribadian. Anak memiliki kesedihan traumatik yang kemudian berdampak pada munculnya penyakit-penyakit mental lainnya. Kesulitan utama saat anak terlibat adalah, tenaga profesional dan kerabat perlu mengambil keputusan yang cepat tentang hidup anak sesuai terjadinya femisida namun sering kali hal ini tidak tepat untuk anak tersebut (Alisic et al, 2015).

Pemerintah **Inggris** menyediakan kompensasi secara finansial dan layanan psikologis (jika diperlukan) melalui skema Otoritas Kompensasi Cedera Pidana atau Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Di dalamnya termasuk biaya pemakaman, biaya kesehatan dan kerugian lainnya. Diharapkan, hal ini setidaknya mengurangi kerugian emosional dan finansial yang dialami oleh keluarga korban (Murder Compensation Claim Specialist, 2022). Namun, perlu digarisbawahi bahwa skema tersebut tidak spesifik dalam penanganan kasus femisida melainkan kasus pembunuhan secara umum yang tergolong dalam *manslaughter*

pada hukum negaranya. Tersedia pula pendampingan psikologis, *peer-support*, dan program psikologi-sosial lainnya untuk keluarga para korban pembunuhan (meskipun tidak spesifik femisida) agar mereka bisa kembali pulih yang dilayani oleh Support After Murder and Manslaughter atau Dukungan Setelah Pembunuhan dan Pembantaian (SAMM) di seluruh Inggris (SAMM National, 2022).

Kewajiban negara untuk memberikan pendampingan hukum, memastikan pemenuhan hak-hak dan melindungi perempuan dan keluarganya setelah mengalami kekerasan diterapkan oleh **Guatemala** sebagai wujud implementasi Dekrit 22-2008 Article 13 dan merupakan cara negara melakukan pemulihan (Bay, 2022). Di negara-negara Nikaragua, India, Spanyol dan Turki belum terdapat program pemulihan bagi keluarga korban baik dari segi psikologis maupun finansial. Sementara Spanyol memberikan tindakan penuntutan, pembentukan pengadilan khusus dan dukungan dalam bentuk tunjangan anak, perumahan dan pekerjaan untuk melawan kekerasan oleh pasangan intim terhadap perempuan (Bosch-Fiol and Ferrer-Perez, 2020). Namun hal ini dilakukan kepada para perempuan korban kekerasan yang masih hidup bukan kepada keluarga. Sedangkan Turki memiliki *platform* 'We Will Stops Femicides' yang mengkampanyekan pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan sejak 2010 serta memberikan nasihat hukum dan advokasi kepada perempuan yang membutuhkan perlindungan dari kekerasan (The New Arab Staff & Agencies, 2022; Ertan, 2022).

Berdasarkan hasil pengembangan pengetahuan yang dilakukan di berbagai negara tampak bahwa kebijakan yang diberikan untuk pemulihan keluarga korban femisida merupakan tahapan penting dalam proses penanganan kasus pembunuhan perempuan. Sudah ada beberapa negara yang menerapkan kebijakan pemulihan terhadap keluarga korban femisida seperti Meksiko, Belanda dan Inggris. Kebijakan tersebut berupa pemberian pendampingan psikologis, *peer support* serta bantuan finansial lainnya. Kebijakan ini dapat menjadi kunci untuk keluarga korban femisida yang terkena dampak secara psikis agar dapat memulihkan dirinya. Bantuan finansial dari pemerintah juga berguna sekurangnya untuk mencegah kemiskinan absolut yang mungkin muncul akibat hilangnya perempuan dalam suatu keluarga.

E. Strategi Pencegahan Kasus Femisida di Berbagai Negara

Maraknya kasus femisida di berbagai negara tentunya menimbulkan keresahan publik dan harus segera ditangani. Diperlukan langkah preventif atau pencegahan agar kasus femisida mengalami penurunan. Mayoritas pemerintahan di tiap negara cenderung lambat dalam menangani kasus femisida sehingga masyarakat bergerak secara massal melalui aksi demonstrasi. Hal ini dilakukan untuk mendapat sorotan agar pemerintah segera mengeluarkan undang-undang terkait kasus femisida. Selain itu, adanya aksi membuat media massa ikut berperan menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran dan mendukung perjuangan keadilan bagi para korban.

Di **Nigeria**, media massa meletakkan perhatian tinggi terhadap kasus kekerasan seksual hingga femisida. Media massa di Nigeria juga tidak membicarakan korban secara pasif dan tidak melakukan *victim blaming* atau menyalahkan korban. Liputan media massa membuat masyarakat paham akan pentingnya kekerasan seksual. Perhatian dari masyarakat sipil menjadi semacam ‘peringatan’ bagi pemerintah dan berdampak pada percepatan pemrosesan kasus kekerasan seksual (Ogunlana et al, 2021).

Pemerintahan **India** berinisiasi membuat program dan aturan yang dapat membantu masyarakat terkait kasus femisida yang terjadi. Perdana Menteri (PM) India, Nahrendra Modi, membuat program ‘Save the Girl, Educate the Girl’. Program ini merupakan momen yang pertama kalinya pemerintah India mengangkat femisida dalam kampanye publik. Pembunuhan terhadap perempuan karena mahar (*dowry related femicide*) masih menjadi masalah besar di India. Ada 7.600 kematian akibat mas kawin di India pada 2006 (WHO, 2012). PM Modi mempromosikan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Meski demikian, program ini gagal mengikuti saran dari data yang ada (pembunuhan terhadap perempuan paling tinggi terjadi di keluarga menengah ke atas) dan justru mengikuti prasangka publik (keluarga menengah ke bawah genting kekerasan terhadap perempuan). Dalam keluarga menengah ke bawah, perempuan masih memegang peran penting dalam rumah tangga, seperti urusan dapur dan pengasuhan.

Pemenuhan kerja domestik oleh perempuan dalam keluarga menengahkan ke bawah membuat hidup mereka lebih 'dihargai'.

Pemerintah **Guatemala** telah lama memiliki kerangka hukum dan pengadilan khusus untuk kekerasan berbasis gender yang mengharuskan mereka melakukan beberapa cara dalam mencegah kejahatan ini. Dekrit 22 tahun 2008 mengharuskan Kementerian Publik membentuk divisi investigasi yang secara khusus menyelidiki kejahatan terhadap perempuan dan integritas tubuh perempuan dengan nama Kantor Kejaksaan untuk Kejahatan terhadap Kehidupan dan Integritas Fisik Perempuan. Terdapat pula beberapa lembaga pemerintah yang didirikan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, yaitu Presidential Secretariat for Women and the National Coordinator for the Prevention of Domestic Violence Against Women atau Sekretariat Presiden untuk Perempuan (SEPREM) dan Koordinator Nasional Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (CONAPREVI). Kedua organisasi ini ditugaskan untuk mengkoordinasikan, memberikan saran, mempromosikan kebijakan publik tentang kekerasan terhadap perempuan dan memantau penegakan hukum seperti UU KDRT (Dekrit 97-96) (The Guatemala Human Rights Commission, 2009). CONAPREVI juga bertugas untuk mengawasi Pusat Dukungan Komprehensif untuk Perempuan Korban Kekerasan yang melakukan pelatihan tentang kekerasan terhadap perempuan dan program yang relevan dengan etnik-budaya dan ditujukan kepada pejabat publik, terutama polisi dan peradilan (The Guatemala Human Rights Commission, 2010). Selain itu, dalam mencegah femisida dan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah Guatemala memiliki layanan saluran telepon (*hotline*) yang tersedia 24 jam untuk memberikan bantuan, nasihat dan dukungan hukum serta psikologis kepada para perempuan yang mengalami kekerasan (Bay, 2022).

Sementara di **Spainyol**, tak hanya pemerintah yang berperan dalam melakukan pencegahan melainkan masyarakat sipil turut membuat situs yang diberi nama **Femicidio.net**. Tujuan situs ini untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi mengenai femisida di negara tersebut (Feminicidio, 2018). Spainyol juga memiliki saluran telepon nasional bernama *Servicio telefónico de información* (Layanan Informasi Telepon) yang menyediakan layanan konseling psikologis, hukum dan

rumah penampungan bagi perempuan. Tersedia dalam berbagai bahasa dan inklusif bagi penyandang disabilitas selama 24 jam (European Institute for Gender Equality, 2015; Government Office Against Gender-Based Violence, 2017).

Sebagai upaya mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah **Belanda** mendanai hak asasi perempuan atau SDG-5 sesuai peraturan PBB senilai €510 juta. Belanda menggunakan dana ini untuk mendukung organisasi perempuan, terutama di belahan bumi selatan seperti Jaringan Belanda tentang Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduksi, Fasilitas Pembiayaan Global (GFF), dan organisasi internasional lainnya. Pemerintah Belanda juga memiliki Duta Muda (Youth Ambassador) bernama Laura Bas yang memastikan regulasi di kementerian dan pemerintah memberdayakan perempuan (*Government of the Netherlands, 2022; Share-Net Netherlands, 2022*). Sesuai dengan Konvensi Dewan Eropa (Council of Europe Convention) tahun 2011, Belanda mengambil langkah netral gender (*gender-neutral*) dalam hukumnya serta memiliki penampungan untuk para perempuan korban kekerasan sebanyak 500 lokasi di seluruh negeri (Blokhuis, 2019). Statistik Belanda (Statistics Netherlands) mendata kasus pembunuhan sepanjang tahun 2015-2019 dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis kelamin, hubungan korban-pelaku dan motif untuk melihat bagaimana kondisi femisida di Belanda, yang nantinya diserahkan kepada EIGE (*Netherlands Institute for Human Rights, 2019*).

Edukasi kepada para anak laki-laki, guru dan tenaga kesehatan mengenai kekerasan terhadap perempuan merupakan cara yang juga dapat dilakukan untuk mencegah femisida sebagaimana diterapkan oleh pemerintah **Inggris** melalui program kampanye "*This is Abuse*". Edukasi serupa tak hanya dilakukan kepada aktor-aktor di atas melainkan juga kepada para perempuan, kepolisian dan seluruh aparat hukum negara agar mereka peka akan tanda-tanda yang muncul pada perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan intim. Pemerintah juga mengumumkan skema mengenai pengungkapan kekerasan rumah tangga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hubungan yang *abusive* sehingga dapat menghindari pembunuhan pasangan intim. Kurikulum mengenai hubungan pacaran yang sehat juga diintegrasikan dalam mata pelajaran di berbagai negara dengan tajuk *Sex and Relationship Education* (SRE) (HM

Government, 2014). Dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan femisida di negaranya, tampak Inggris menekankan tindakan edukasi bagi masyarakatnya dibandingkan cara-cara lain.

Negara **Turki** memiliki Surat Edaran Perdana Menteri (No.0006/17) yang mengatur pencegahan kekerasan dan pembunuhan adat terhadap perempuan dan anak demi kehormatan (*honour killing*). Dalam surat edaran tersebut, pemerintah Turki wajib melakukan pengoperasian berbagai *shelter* (rumah aman), membentuk pusat pencegahan dan pemantauan kekerasan terhadap perempuan (Logar and Mustafa, 2021; Muftuler and Muftuler, 2021).

Langkah ini juga diikuti oleh berbagai negara di Eropa yang diwajibkan melakukan pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan di masing-masing negara sebagaimana keputusan Council of Europe Convention tahun 2011 (Logar and Mustafa, 2021; Council of Europe, 2011). Melalui bantuan COST (Cooperation in Science and Technology), secara umum **Eropa** membentuk koalisi untuk mencegah femisida dengan menyatukan para peneliti agar mempublikasi artikel akademik, rekomendasi dan panduan mengenai pencegahan femisida sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan regulasi. Lembaga tersebut juga membuat tempat untuk menampung para perempuan korban kekerasan, bekerja sama dengan polisi setempat dan aparat hukum lainnya. Pemantauan terhadap tindakan femisida juga dilakukan oleh The European Observatory on Femicide (EOF) yang bekerja sama dengan kelompok advokasi, rumah aman, polisi di seluruh Eropa (Weil dkk, 2018). Council of Europe juga memiliki pedoman lengkap mengenai penanganan dan pencegahan korban kekerasan yang berisiko mengalami femisida domestik atau pembunuhan oleh pasangan intim (Logar and Mustafa, 2021). Dalam kasus pencegahan terhadap Femisida, Eropa menggunakan strategi kerjasama dengan negara yang tergabung dalam EIGE dan mengikutsertakan aparat hukum, peneliti dan organisasi masyarakat sipil setempat.

Pemerintah **Meksiko**, European Union (EU) dan PBB membuat program The Mexico Spotlight Initiative. Program ini menawarkan dukungan ekonomi langsung selama tiga bulan kepada perempuan yang meninggalkan tempat penampungan untuk membantu mereka menutupi biaya hidup yang penting. Sejauh ini, lebih dari 100 perempuan selamat dan/

atau perempuan korban pembunuhan tidak langsung telah dibantu di Chihuahua, negara bagian Meksiko dan Guerrero (Spotlight Initiative, 2022). Inisiatif ini didasarkan pada enam pilar, yaitu:

1. meningkatkan undang-undang dan kebijakan untuk menghindari diskriminasi dan kekerasan;
2. memperkuat institusi yang bertugas mencegah, menyelidiki dan menghapus kekerasan khususnya femisida;
3. mempromosikan norma, mentalitas dan perilaku kesetaraan gender;
4. menjamin dan membuat pelayanan kesehatan, sosial, hukum dan kepolisian yang berkualitas dapat diakses;
5. meningkatkan sistem pengumpulan data yang memungkinkan pengambilan keputusan kebijakan publik yang terinformasi; dan
6. memperkuat kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan hak-hak perempuan.

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu fokus utama pemerintah **Malaysia** untuk memberdayakan perempuan sesuai dengan prinsip Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Pemerintah membentuk bantuan ‘Talian Kasih 15999’ pada 2007 untuk melaporkan segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia melalui Whatsapp dan telepon serta memberikan tele-konseling. Pendirian One Stop Social Support Centre (O3SC) pada 2022 juga dilakukan untuk layanan sosial holistik kepada perempuan, anak, keluarga, lansia dan penyandang disabilitas terkait masalah KDRT, perceraian, pelecehan anak, dan kehamilan di luar nikah. Pemerintah juga mengadakan pelatihan TELINGA (empati, perhatian, respons, dukungan) kepada pasukan pemberantas kekerasan terhadap perempuan agar mereka dapat menangani perempuan korban kekerasan dengan tepat tanpa menghakimi. Laporan yang diperoleh regu di atas akan disampaikan ke unit investigasi kepolisian. Sebagai bentuk pemberdayaan dan mengikutsertakan perempuan, pemerintah membentuk pasukan khusus perempuan yang bertugas memberdayakan masyarakat dengan memberikan dukungan dan bimbingan psikososial di daerahnya masing-masing. Tak hanya itu, pemerintah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk mendirikan masjid-masjid sebagai transit bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan

psikososial, penampungan dan pusat pengaduan. Kegiatan observasi, peninjauan rancangan undang-undang dan memberikan laporan dalam berbagai bentuk terkait perempuan, anak, dan penyandang disabilitas juga dilakukan oleh Komite Pemilihan Khusus Parlemen untuk Urusan Perempuan dan Anak dan Pembangunan Sosial, observatorium di kantor Ombudsman, institusi akademik dan organisasi masyarakat sipil di negara tersebut (*Government of Malaysia, 2021*).

Langkah-langkah yang diterapkan oleh berbagai negara di atas menunjukkan bahwa pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan merupakan kunci penting sebelum terjadinya femisida atau pembunuhan terhadap perempuan. Kerentanan perempuan meningkat saat perempuan diletakkan pada posisi tidak berdaya (tidak memiliki kelompok pendukung, pendidikan minim, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, dan sebagainya). Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menjadi aspek lain yang harus diperjuangkan demi menekan angka femisida. Kesadaran publik terhadap femisida juga merupakan faktor pencegahan lain yang perlu dipertimbangkan, meski belum ada angka yang menunjukkan perbedaan sebelum dan setelah femisida dikenal oleh publik. Edukasi tentang strategi mitigasi kepada perempuan dan laki-laki untuk meninggalkan hubungan penuh kekerasan dan kurikulum tentang hubungan yang sehat, juga merupakan langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa regulasi hukum di suatu negara dapat mempengaruhi segala hal yang berkaitan dengan pemulihan serta pencegahan femisida dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, dalam mengimplementasikan pencegahan tersebut dibutuhkan peran berbagai pihak selain pemerintah seperti aparat hukum, organisasi masyarakat sipil, kelompok pendukung, masyarakat awam dan organisasi lainnya sehingga strategi yang dilakukan tidak hanya bersifat *top-down* melainkan juga *bottom-up*.


E. Potret Kasus Femisida di Indonesia

Selain mengkaji femisida dan kerangka hukumnya di berbagai negara, bab ini akan menggambarkan bagaimana kasus femisida pasangan intim terjadi di Indonesia. Untuk mendapat gambaran tentang peta kasus femisida

di Indonesia, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk pencarian putusan pengadilan dari tahun 2015-2022 dan melakukan pemantauan media (*media monitoring*) tentang pemberitaan kasus pembunuhan perempuan pada Juni 2021 – Juni 2022. Pencarian data kasus femisida dalam direktori putusan MA terkendala oleh ketiadaan penggunaan diksi femisida dalam putusan hakim. Karena itu, dalam proses pencarian, kata kunci yang digunakan adalah pola putusan hakim yang merujuk pada kasus pembunuhan perempuan dari eskalasi kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata kunci yang digunakan adalah “korban adalah istri”, “pembunuhan terhadap istri” dan “penganiayaan terhadap istri”. Putusan pengadilan pada tiga kata kunci berjumlah 100 putusan seperti divisualisasikan pada Gambar 4.1, sebagai berikut:

- 41 Putusan dengan kata kunci “Korban adalah istri”
- 36 Putusan dengan kata kunci “Pembunuhan terhadap Istri”
- 23 Putusan dengan kata kunci “Penganiayaan terhadap istri”

Gambar 4. 1
Putusan MA atas Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasar Kata Kunci



Sumber: Direktori MA (2022)

Hasil putusan pengadilan selanjutnya dianalisis untuk menentukan kasus yang dapat dikategorikan sebagai femisida pasangan intim. Dari 100 putusan pengadilan terdapat 15 kasus yang dikategorikan menjadi


kasus femisida pasangan intim (perempuan meninggal) seperti disajikan dalam Gambar 4.2.

Gambar 4. 2
Putusan MA atas
Kasus yang Mengarah
Femisida Pasangan
Intim



Tentu saja hasil yang muncul dalam sistem pencarian tidak dapat menunjukkan secara utuh kasus pembunuhan terhadap perempuan dari eskalasi KDRT, namun gambaran kecil ini dapat mendukung pemahaman perihal bagaimana kerentanan dan berlapisnya penganiayaan yang terjadi pada kasus femisida. Lapisan penganiayaan yang dialami korban femisida dapat ditinjau dari cara pembunuhannya. Bahkan berlanjut terhadap korban ketika korban telah meninggal, yakni memutilasi mayat korban. Secara rinci ragam cara membunuh dan penganiayaan disajikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4. 3
Cara Membunuh Kasus Femisida Pasangan Intim




Analisis putusan pengadilan kasus pembunuhan terhadap perempuan menunjukkan 60 persen lokasi pembunuhan berada di rumah.

Gambar 4. 4
Lokasi Pembunuhan



Adanya eskalasi pembunuhan pada kasus KDRT, secara kuat menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah kasus femisida. Namun, produk hukum di Indonesia belum mengenal istilah femisida sehingga pasal yang digunakan beragam dari UU PKDRT, KUHP Pasal 338 atau Pasal 340. Dari 15 kasus yang berakhir meninggal, terdapat satu kasus yang dikenakan 2 pasal yaitu KUHP Pasal 338 dan Pasal 340.

Gambar 4. 5
Varian Pasal Penuntutan Kasus Pembunuhan
terhadap Perempuan



Sumber: Direktori MA (2022)

Tabel 4. 2
Varian Kerangka Hukum dan Putusan Hukuman
Pembunuhan terhadap Perempuan

Pasal yang digunakan	Tuntutan JPU (thn)	Putusan (thn)	Denda/Putusan tambahan
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	8	7	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	10	8	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	15	10	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	14 tahun dan 5 juta subs 6 Bulan	15 (ultra petita)	45 juta subsidair 6 bulan
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	14 th 6 bln	15	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	9 th 10 Juta	7	-
KUHP Pasal 338-pembunuhan	12	11	-
KUHP Pasal 338	15	13	-
KUHP Pasal 338	15	15	-
KUHP Pasal 340 Subsideir Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1)	Pidana Mati	20	Dipecat dari dinas militer

Pasal yang digunakan	Tuntutan JPU (thn)	Putusan (thn)	Denda/Putusan tambahan
KUHP Pasal 340	18	15	-
KUHP Pasal 340	20	20	-
KUHP Pasal 340	20	20	-
KUHP Pasal 340	20	16	-
KUHP Pasal 340	18	18	-

Sumber: Direktori MA (2022)

Tabel 4.2 menunjukkan adanya variasi tuntutan dan putusan hakim terhadap kasus pembunuhan terhadap perempuan. Salah satu isu penting yang tergambar adalah, adanya disparitas putusan hukuman yang diberikan hakim. Dengan menggunakan pasal yang sama, misalnya, UU PKDRT dan korban/istri meninggal hukuman yang tertulis dalam undang-undang adalah 15 tahun, namun putusan yang dijatuhkan kitaran 7, 8 tahun hingga 10 tahun. Tercatat motif pembunuhan pada putusan pengadilan yang dikaji mencakup pertengkaran, cemburu, sakit hati, perselingkuhan, hingga faktor ekonomi yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tidak terungkap motif yang bersifat misoginis.

Tabel 4. 3
Varian Motif Pembunuhan terhadap Perempuan

Motif	Jumlah
Pertengkaran	7
Cemburu	4
Sakit hati	1
Perselingkuhan	1
Kecurigaan perselingkuhan	1
Faktor ekonomi	1

Sumber: Direktori MA (2022)

Berdasarkan pemantauan media daring terkait kasus pembunuhan perempuan pada Juni 2021-Juni 2022, ditemukan 307 kasus. Pemberitaan yang menjadi fokus analisis adalah kasus pembunuhan oleh pasangan intim/femisida pasangan intim. Dari 307 total kasus yang ditemukan, terdapat 84 kasus femisida pasangan intim baik oleh suami atau mantan

pasangan. Analisis kasus-kasus tersebut menggunakan konsep-konsep dari Jane Monckton-Smith (2012) untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif tentang femisida di Indonesia. Terdapat sejumlah aspek yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian ini, di antaranya: tempat kejadian perkara (TKP), usia pelaku dan korban, cara pembunuhan, dan motif pembunuhan.

Berdasarkan proses olah data, TKP dibagi menjadi dua kategori yaitu ranah privat (rumah) dan ranah publik/komunitas (luar rumah). Tercatat 73 kasus femisida terjadi di ruang privat atau tempat tinggal korban. Sebanyak 10 kasus terjadi di luar rumah dan satu lainnya tidak diidentifikasi. Pada kasus dengan TKP di ruang publik pembunuhan terjadi di villa, hotel, bengkel motor, eks gedung bioskop, kolong jembatan, warung, kebun, dan poliklinik desa. Melalui data ini dapat diketahui bahwa 86,9% femisida terjadi di ranah privat. Hal ini menunjukkan kerentanan perempuan akan risiko femisida meskipun mereka berada di rumah. Rumah yang “dikonstruksikan” sebagai tempat paling “aman” justru menjadi tempat yang paling berisiko karena pelaku pembunuhan adalah pasangan korban. Dengan demikian, femisida merupakan ancaman nyata bagi perempuan yang dapat dilakukan di rumah oleh orang terdekat sekalipun.

Tabel 4.2
Tempat Kejadian Perkara

Tempat Kejadian Perkara	Jumlah Kasus
Ranah privat/rumah	73
Ranah publik/luar rumah	10
Tidak diketahui	1
Total	84

Sumber: Data Pemantauan Media, Komnas Perempuan (2022)

Pada aspek usia, penelitian Monckton-Smith (2012) menunjukkan bahwa kasus femisida hubungan intim didominasi oleh pelaku dengan perbedaan usia yang jauh dengan korban. Pernikahan dengan perbedaan usia laki-laki lebih tua dari perempuan memiliki tingkat femisida pasangan intim yang lebih tinggi (Monckton-Smith, 2012). **Komnas Perempuan mencatat, dalam rumah tangga patriarkis perbedaan usia yang jauh**

menambah lapisan kerentanan perempuan terhadap kekerasan, dalam hal ini femisida oleh pasangan intim. Temuan data menunjukkan hal serupa, dengan mayoritas pelaku berusia lebih tua dari korban sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 yang mencatat 57 kasus dengan pelaku lebih tua dari korban: perbedaan kurang dari 10 tahun sebanyak 43 kasus, dan perbedaan lebih 10 tahun sebanyak 14 kasus. Sedangkan femisida dengan korban lebih tua dari pelaku hanya 16 kasus. Buss (2005) dalam Monckton-Smith (2012) mengatakan bahwa laki-laki lebih tua yang menikah dengan perempuan lebih muda menjadi lebih waspada dan kejam.

Tabel 4.3
Perbedaan Usia Pelaku dan Korban

	Perbedaan kurang dari 10 tahun	Perbedaan lebih dari sama dengan 10 tahun	Total
Pelaku lebih tua dari korban	43	14	57
Korban lebih tua dari pelaku	14	2	16

Sumber: Data Pemantauan Media, Komnas Perempuan (2022)

Selain kesenjangan usia korban dan pelaku, cara-cara pembunuhan perempuan juga menjadi hal penting untuk dibahas. Hasil data pemantauan media terkait femisida di Indonesia memperlihatkan bahwa cara pembunuhan yang paling banyak digunakan pelaku (suami dari korban) adalah penusukan dengan benda tajam sebanyak 39 kasus. Tindakan penusukan ini seringkali menggunakan alat-alat yang tersedia di rumah seperti pisau dapur, silet, keris, gunting kuku, badik, celurit dan belati. Selanjutnya, pemukulan hingga tewas merupakan cara terbanyak kedua yang digunakan pelaku. Sebanyak 19 kasus menggunakan cara pemukulan baik dengan tangan kosong, menggunakan kayu, linggis, palu, besi maupun gas elpiji. Cara pembunuhan lainnya, yaitu dicekik sebanyak 14 kasus, lalu korban dililit dengan tali, pembakaran, kepala yang dibenturkan ke permukaan, diduduki, ditombak, ditarik hingga jatuh, dibenamkan ke air, ditendang, disiram air keras dan ditebas. Terkait pemilihan alat-alat yang digunakan untuk pembunuhan dalam kasus femisida dapat dipengaruhi

oleh ketersediaan alat di setiap rumah di Indonesia seperti pisau dapur, gas elpiji maupun tangan kosong (Nuwer, 2014; Berty, 2017). Berbeda dengan negara yang memiliki aturan tidak ketat untuk senjata api seperti Amerika Serikat membuat penembakan menjadi cara pembunuhan paling sering digunakan suami kepada istri (Monckton-Smith, 2012).

Kontak fisik dalam tindakan pembunuhan menjadi pola yang tergambar dari data temuan. Menurut Naftali Berrill, seorang psikolog forensik, sebuah penyerangan atau pembunuhan terhadap individu dengan mencekik, menusuk atau cara lain yang melibatkan kontak fisik dengan korban menunjukkan adanya kemarahan, kebencian atau paranoia terhadap korban (Niiler, 2014). Terdapat unsur personal dan mendalam ketika melakukan aksi pembunuhan dengan kontak fisik dibandingkan ketika menggunakan senjata api yang notabene bisa dilakukan dengan jarak jauh. Sejumlah kasus yang ditemukan menggambarkan hal ini dengan jelas, di mana pelaku melakukan pembunuhan menggunakan benda tajam yang ditusukkan berkali-kali kepada korban (Setiawan, 2021; Suhendi, 2021; Pamungkas, 2022).

Pada kasus pertama, pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal pelaku dan korban ketika keduanya sedang berbincang dan terdapat perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung (Pamungkas, 2022). Diketahui bahwa pelaku membunuh korban karena kesal sering dimarahi dan disuruh mencari pekerjaan. Berdasarkan Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Donny Sardo Lumbatoruan,

*“Waktu itu korban sempat minta tolong ke tetangganya dan bilang, Mbak Yuni, tolong. Namun, ketika ada respon itu langsung ditusuk di sini (leher). Setelah itu korban jatuh dan ditusuk **berulang-ulang**”*
(Pamungkas, 2022).

Terdapat 14 luka tusukan di tubuh korban (Pamungkas, 2022). Serupa dengan yang terjadi di Kalimantan Tengah, di mana femisida intim terjadi akibat pelaku kesal terhadap korban karena masalah pendapatan. Pada kasus ini ditemukan 11 luka tusukan pada tubuh korban (Suhendi, 2021). Pelaku mendatangi korban yang sedang memancing:

*Saat itu, pelaku sedang dalam keadaan marah dan kalap, sehingga istrinya langsung **dipukul di dada lalu, pipi** ... pelaku mengambil pisau (dari dalam tas korban) yang biasa digunakan untuk mencari umpan ... pelaku saat itu membacok korban hingga **sebelas kali tusukan** (Suhendi, 2021).*

Pelaku mengaku bahwa dia membunuh korban karena sangat emosi melihat perilaku korban yang memprotes pendapatan pelaku.

“Saya tidak ada maksud membunuh istri, tapi karena jengkel dan sering cekcok akhirnya kalap dan membunuhnya” (Suhendi, 2021).

Contoh lain juga dapat dilihat pada kasus femisida terhadap perempuan yang menolak ajakan untuk berhubungan seksual oleh pelaku. Korban mengalami 4 kali luka tusukan (Setiawan, 2021).

*“Begitu mendengar ajakannya untuk berhubungan badan ditolak istri, pelaku lantas menikamkan pisau tersebut ke perut korban secara **membabi buta**” (Setiawan, 2021).*

Penusukan yang dilakukan pelaku terhadap perempuan korban dinilai menunjukkan adanya pelampiasan emosi dari pelaku. Korban femisida tidak hanya dirampas nyawanya, melainkan juga mengalami penganiayaan berlapis dan sadis dari pelaku. Temuan lainnya, dan yang memperkuat temuan-temuan Komnas Perempuan dalam Pengembangan Pengetahuan Awal Femisida (2021) adalah, **femisida merupakan tindak kekerasan ekstrim berlapis dan bukan tunggal**. Dari 84 kasus femisida di dalam rumah, 14 kasus di antaranya menggunakan lebih dari satu cara kekerasan atau sadisme dalam membunuh korban. Monckton-Smith (2012) mengatakan bahwa untuk melihat tingkat kekerasan berlapis dalam suatu kasus pembunuhan dapat dilihat dari adanya cara-cara kekerasan yang berlebihan dan ekstrim. Hal ini berarti, dengan menggunakan satu cara saja (menusuk/mencekik) sudah bersifat mematikan, namun para pelaku seringkali tidak berhenti di situ. Mereka juga melakukan kekerasan lainnya meskipun korban telah sekarat ataupun meninggal seperti kasus femisida di Tangerang yang korbannya ditusuk pisau, dijambak dan wajahnya dibenturkan ke jalan (Siregar, 2022).

Monckton-Smith (2012) mengatakan bahwa kondisi ini memperlihatkan bahwa kasus femisida pasangan intim acapkali tak hanya terjadi akibat ‘kehilangan kendali emosi’ saja melainkan adanya unsur kekerasan sistematis. Terutama apabila cara pembunuhan atau kekerasan yang dilakukan kepada korban lebih dari satu cara, yang tentu saja membutuhkan tambahan waktu. Sebenarnya, cara-cara pembunuhan bisa bervariasi tergantung dari kondisi geografis, budaya maupun ketersediaan alat. Akan tetapi pola konsisten dapat dilihat dari pembunuhan ini, yaitu adanya unsur kesengajaan, pengendalian, kekerasan berlapis dan didasari emosional (Monckton-Smith, 2012).

Gambar 4. 6
Cara Membunuh Korban Femisida Pasangan Intim



Sumber: Data Pemantauan Media, Komnas Perempuan (2022)

Pemantauan media terkait femisida juga menemukan bahwa terdapat setidaknya 16 kategori motif pembunuhan perempuan. Di antaranya cemburu, ketersinggungan maskulinitas, korban ingin berpisah, pelaku kesal dengan korban, faktor ekonomi, korban yang tidak mau bangun tidur, stres menganggur, KDRT hingga tewas, gangguan jiwa, masalah rumah tangga, melarang bermain dengan anak, stres merawat korban yang sakit, stres terlilit utang, korban tidak mau membelikan motor, mengincar harta korban, dan tidak terima korban yang menikah siri dengan laki-laki lain. Tiga kategori motif pembunuhan dengan jumlah terbanyak juga akan dianalisis lebih dalam menggunakan konsep-konsep dari Monckton-Smith (2012), yaitu *jealous love*, *tough love*, dan *separation*.

Dalam temuannya, Monckton-Smith (2012) menjelaskan ada beberapa narasi cinta yang digunakan oleh para pelaku femisida pasangan intim untuk menjustifikasi tindakannya. *Jealous love* merupakan salah satu bentuk narasi cinta yang sering ditemui pada kasus femisida. Terdapat gagasan bahwa perempuan yang telah menikah atau berpasangan dengan seorang laki-laki serta-merta menjadi 'milik' laki-laki sepenuhnya, yang berakar dari kepemilikan maskulin (*masculine possessiveness*) di mana perempuan dipandang sebagai properti yang harus patuh kepada pasangannya dan sekaligus merupakan bentuk kontrol terhadap perempuan (Ben-Zeev, 2014). Perselingkuhan oleh seorang istri meskipun hanya sekadar dugaan saja dapat memprovokasi emosi secara ekstrim sehingga seorang "laki-laki yang berakal" pun merespons dengan kekerasan yang mematikan' (Monckton-Smith, 2012). Kondisi tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus femisida pasangan intim di Indonesia yang banyak dari korban dibunuh hanya karena suami menduga istrinya melakukan perselingkuhan, menyimpan nomor laki-laki lain, berinteraksi dengan laki-laki lain dan bahkan hanya karena korban membela temannya.

Kasus femisida pasangan intim di Surabaya terjadi akibat sang suami merasa cemburu istrinya sering mengunggah video di *platform* media sosial TikTok dan mendapat komentar dari banyak laki-laki (Wiyono, 2021). Berdasarkan saksi pembunuhan yaitu anak korban, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Mirzal Maulana mengatakan bahwa motif pembunuhan:

“Dugaannya cemburu, korban membuat konten sehingga menarik laki-laki lain atau netizen untuk berkomentar. Dugaannya hal itu menjadi pemicu pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia” (Wiyono, 2021).

Pola yang sama juga ditemukan pada kasus pembunuhan pasangan intim di Papua yang sudah menikah kurang lebih 20 tahun. Sang suami tega membunuh istrinya dalam keadaan tanpa busana dengan kejam karena menduga korban selingkuh dengan tukang ojek. Pelaku merasa marah dan ‘khilaf’ setelah korban terus menyangkal tuduhan tersebut dan tidak mau melayani pelaku (Redaksi, 2021a). Menurut Kasatreskrim Polres Mimika, AKP Hermanto:

“Menurut pengakuan Habel, istrinya menyangkali tidak ada hubungan dengan pengojek yang ditemaninya berfoto di pasar. Tetapi yang membuat Habel makin marah dan emosi, lantaran saat bertengkar, korban meminta cerai karena alasan sudah tidak sayang lagi suaminya,” (Redaksi, 2021a)

Pelaku memang dikenal oleh keluarga korban sebagai pria yang mudah curiga, pencemburu dan suka mengontrol korban. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana setiap hari pelaku selalu mengecek ponsel korban untuk memastikan istrinya tidak berkomunikasi dengan pria lain (Redaksi, 2021a). Adik korban mengatakan:

“Hampir setiap pulang dari pasar, pelaku cek HP istrinya. Suami kakakku sangat pencemburu, Bapak peringatkan dia (Habel) supaya jangan cemburu, karena namanya di pasar jualan kita semua saudara. Suaminya kan cemburuan sama tukang ojek, apalah, dia cemburui semua. Akhirnya bapak tegur, malah bapak yang dipukuli pakai balok-balok” (Redaksi, 2021a).

Pola yang sama juga ditemukan pada kasus pembunuhan ibu hamil di Riau. Motif cemburu dan sakit hati menjadi alasan pelaku tega membunuh istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Pelaku mengaku bahwa:

“Istri saya selingkuh dengan penjual sayur.” (Indozone, 2021).

Setelah korban meninggal, pelaku sempat menyuruh anak buahnya membuang jasad korban ke *septic tank*. Ketika keluarga korban mencari jasadnya, pelaku ikut membantu bersama dan awalnya mengaku tidak mengetahui informasi apa pun mengenai pembunuhan istrinya. Keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman mati atau dihukum semaksimal mungkin akibat perbuatan kejinya terutama setelah berpura-pura mencari korban. Kakak korban mengatakan:

“Dia (tersangka) yang bunuh, dia pula yang pura-pura mencari korban bersama keluarga. Saya tidak terima, hukum berat, kalau bisa hukuman mati. Nyawa dibalas nyawa. Soalnya adik saya dibunuh seperti tidak manusia, seperti hewan adik saya dibunuh. Apalagi dalam keadaan hamil 7 bulan,” (Arsyam, 2021)

Hal tersebut sebenarnya dapat membuktikan bahwa pembunuhan femisida pasangan intim akibat *jealous love* tidak semata-mata dilakukan karena ‘khilaf’ atau gelap mata melainkan terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan. Tak jarang pula korban pembunuhan femisida ini ditemukan dalam keadaan martabatnya dihina seperti ditelanjangi oleh pelaku, terikat dalam keadaan “memalukan” maupun terkubur bersama kotoran (dalam *septic tank*) (Indozone, 2021; Redaksi, 2021). Dengan begitu, tidaklah adil apabila pembunuhan terhadap perempuan yang memiliki unsur femisida diperlakukan sama dengan pembunuhan umum. Perlu pemberatan hukuman bagi para pelaku femisida terutama ketika sekaligus menghilangkan nyawa janin dalam rahim perempuan korban.

Motif pembunuhan lainnya yang sering ditemukan dalam kasus femisida adalah, ketersinggungan maskulinitas. Ketersinggungan maskulinitas mencakup rasa sakit hati laki-laki akibat tidak dituruti keinginannya, merasa tidak dihargai, korban berkata kasar kepada pelaku, sering dimarahi oleh korban, atau korban menolak berhubungan seksual. Motif ketersinggungan maskulinitas ini dapat dilihat dalam kasus pembunuhan pasangan intim di Semarang. Pelaku mengaku bahwa ia tega membunuh istrinya sendiri

karena tersinggung diminta untuk mencari pekerjaan dan sering dimarahi korban. Pelaku sebenarnya sempat meminta untuk dibunuh karena lelah dengan hidup namun korban malah juga meminta hal yang sama dan dianggap serius oleh pelaku (Pamungkas, 2022). Khanifah (pelaku) mengaku,

“Iya benar istri saya minta dibunuh akhirnya saya bunuh. Istri dibunuh di bagian leher,” (Pamungkas, 2022)

Merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga juga menjadi salah satu motif femisida di sejumlah kasus. Contohnya seperti yang terjadi di Malang, yaitu suami sengaja membunuh istrinya dalam kamar mandi dan membuatnya seakan-akan meninggal karena kecelakaan. Pelaku mengatakan bahwa ia tega melakukan hal tersebut disebabkan perilaku korban yang tidak ‘patuh’ kepada suami, membangkang. Puncaknya terjadi setelah korban hendak pindah rumah namun pelaku tidak diajak (Saputri, 2021). Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Rimabodo mengatakan,

“Puncaknya saat korban akan berpindah rumah tapi pelaku ini tidak diajak,” (Saputri, 2021).

Kecemburuan terhadap pekerjaan korban juga ditemukan dalam data sebagai alasan pembunuhan. Kebanyakan laki-laki takut bahwa apabila istrinya bekerja akan berinteraksi dengan laki-laki lain atau dapat lebih mandiri secara finansial. Monckton-Smith (2012) menyebut motif pembunuhan tersebut dapat digolongkan dalam narasi *tough love*. ***Tough love*** merupakan ungkapan yang sering digunakan untuk menghadapi anak-anak nakal dan tidak penurut. Tindakan-tindakan kasar yang ‘mendisiplinkan’ dianggap benar sebab dilakukan atas nama cinta meskipun sebenarnya hal tersebut adalah bentuk kekerasan. Dalam kasus femisida pasangan intim, laki-laki yang melihat istrinya tidak patuh atau tidak memenuhi ‘hak’ mereka (seperti penolakan berhubungan intim), merasa maskulinitasnya terlukai sehingga perempuan pantas mendapat kekerasan bahkan kematian.

Seperti halnya pembunuhan di Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh suaminya sendiri setelah korban menolak ajakan untuk berhubungan badan. Beberapa waktu, sebelum terjadi peristiwa keji tersebut, korban sering meminta cerai kepada suaminya. Namun, pelaku merasa lepas kendali setelah mendengar penolakan dari korban untuk berhubungan intim dengan alasan sedang menstruasi. Penolakan tersebut berakhir dengan penusukan berkali-kali terhadap korban yang kemudian dilanjutkan dengan upaya bunuh diri pelaku yang gagal (Lentera Sultra, 2021). Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara, Iptu Alamsyah Nugraha mengatakan:

“Suami korban telah mengakui bahwa yang membunuh istrinya adalah dirinya sendiri. Pemicunya, istrinya atau si korban ini menolak diajak berhubungan intim dan sering meminta cerai dalam sebulan ini.”
(Lentera Sultra, 2021).

Para feminis telah lama berargumen bahwa dalam masyarakat patriarkis, perempuan diposisi secara konseptual sama dengan anak-anak dan infantil dalam hubungan heteroseksual (Monckton-Smith, 2012). Secara garis besar, kedua tipe narasi cinta dalam Monckton-Smith (2012) memiliki kesamaan yaitu femisida dan bentuk kekerasan lainnya sering kali dijustifikasi dengan gagasan cinta. Padahal semua tindakan tersebut hanya merupakan perwujudan kepentingan laki-laki untuk mengontrol tubuh dan hidup perempuan yang mereka pandang sebagai objek bukan sebagai manusia yang berdaulat.

Tabel 4.4
Motif Pembunuhan

No.	Motif Pembunuhan	Jumlah Kasus
1	Cemburu	25
2	Ketersinggungan maskulinitas	17
3	Korban ingin berpisah	11
4	Kesal dengan korban	6
5	Tidak diketahui	6
6	Faktor ekonomi	3

No.	Motif Pembunuhan	Jumlah Kasus
7	Tidak mau bangun tidur	2
8	Stres mengganggu	2
9	KDRT hingga tewas	2
10	Gangguan jiwa	2
11	Masalah rumah tangga	2
12	Melarang bermain dengan anak	1
13	Stres merawat korban yang sedang sakit	1
14	Stres hutang	1
15	Tidak membelikan motor	1
16	Mengincar harta korban	1
17	Korban menikah siri	1
Total		84

Sumber: Data Pemantauan Media, Komnas Perempuan (2022)

Selain dua narasi tentang cinta di atas, pada banyak kasus, laki-laki pelaku femisida pasangan intim melakukan pembunuhan atas dasar sikap: *“If I can’t have you, no-one can”* (Monckton-Smith, 2012). Contoh sikap ini secara jelas dimiliki oleh pelaku femisida intim di Pekanbaru pada Juli 2021. Pembunuhan ini berawal dari pertengkaran rumah tangga karena pelaku didapati telah selingkuh dan korban mendesak ingin berpisah. Kapolsek Rumbai Pesisir, Kompol Maiterika, mengatakan bahwa pembunuhan ini:

“Berdasarkan dari ketidakharmonisan rumah tangga mereka ini, korban minta diceraikan dan mengatakan akan kembali kepada mantan suaminya, tetapi tersangka tidak mau dan mengatakan ‘saya tidak mau cerai dan kalau kita cerai, bagus kamu saya bunuh biar kamu tidak jadi kawin sama mantan kamu’” (Redaksi, 2021b).

Hal ini menunjukkan kerentanan perempuan yang ingin berpisah dengan pasangannya terhadap femisida pasangan intim. Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa korban ingin berpisah menjadi urutan tiga terbanyak dari motif femisida pasangan intim. Pelaku tidak membiarkan korban untuk meninggalkan hubungan mereka dan memilih membunuh korban. Pun ketika perempuan telah berhasil meninggalkan hubungan, mereka tetap berisiko menjadi korban femisida. Artinya, *post separation violence*. Seperti

salah satu kasus yang ditemukan, seorang laki-laki membunuh mantan pasangannya karena cemburu korban akan menikah lagi (Mahdi, 2022). Berdasarkan analisis, pelaku disini juga melakukan pembunuhan atas dasar sikap bahwa tidak boleh ada seorang pun laki-laki selain dia yang dapat menjadi pasangan korban. Monckton-Smith (2012) mengatakan bahwa *separation* atau perpisahan adalah hal paling berbahaya bagi perempuan dalam hubungan heteroseksual.

Laki-laki kerap memaksa perempuan untuk kembali dalam hubungan dengan berbagai alasan (Monckton-Smith, 2012). Pada sejumlah kasus yang ditemukan, pelaku tetap “mengejar” korban dan membunuhnya ketika korban tidak bersedia untuk rujuk. Contohnya, kasus femisida di Ngawi yang terjadi pada Desember 2021 silam, di mana korban dibunuh karena menolak rujuk dengan pelaku. Korban yang hendak berangkat kerja dicegat oleh pelaku dan membicarakan ajakan rujuk di suatu warung yang belum buka (Surya, 2021). Korban menolak untuk rujuk sehingga pelaku membunuh korban, kemudian pelaku bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta api. Menurut saksi, pelaku memang dikenal temperamen dan telah mengancam akan mati bersama apabila korban menolak ajakan rujuk (Surya, 2021).

Dengan demikian, perempuan dalam hubungan berisiko tinggi harus dilindungi dari kontak dengan mantan pasangannya setelah (atau akan) berpisah. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya pencegahan femisida. Kasus-kasus KDRT menunjukkan, tidak hanya korban penganiayaan fisik yang terancam mengancam nyawanya melainkan juga mereka yang hidup dengan laki-laki pencemburu dan suka mengontrol sehingga perlu diperhatikan dan mendapat perlindungan khusus (Monckton-Smith, 2012). Pada situasi seperti ini, kerap kali lingkungan sekitar dan sistem peradilan pidana mendesak perempuan untuk menuntut atau meninggalkan pelaku tanpa perlindungan yang memadai. Hal yang tidak menjadi pertimbangan adalah kepergian perempuan dari hubungan yang penuh kekerasan tersebut justru menyebabkan risiko lebih tinggi bagi mereka.

Terdapat preseden adanya eskalasi KDRT menjadi kasus pembunuhan terhadap perempuan. Dalam satu kasus, di tahun 2017 lalu misalnya, seorang suami membunuh istrinya dengan cara ditembak berkali-kali. Suami tidak terima karena istrinya menggugat cerai. Berdasarkan informasi dari

media massa, kasus pembunuhan tersebut diawali dengan percekocokan dan hubungan yang tidak harmonis antara keduanya (Tempo.co, 2017). Namun, yang menjadi catatan penting untuk kasus ini adalah, saat sebelum penembakan korban telah memberikan laporan atas tindakan KDRT yang dilakukan suaminya di Polres Jakarta Timur (Tribunnews.com, 2017).

Penanganan laporan KDRT baik bila menambahkan pertimbangan pembatasan ruang antara pelaku dan korban. Penyediaan ruang aman bagi perempuan korban KDRT berulang patut menjadi salah satu langkah konkrit penanganan KDRT. Tingginya risiko pada kasus KDRT menuntut tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi lebih lanjut potensi dan kemungkinan lanjutan yang akan terjadi pada korban atas kekerasan yang dialaminya. Aspek ini menuntut perlunya upaya preventif dari penegak hukum agar kekerasan tidak tereskalasi menjadi femisida pasangan intim. Tidak dilakukan identifikasi atas potensi lebih lanjut dari KDRT setelah korban melapor mengindikasikan adanya pembiaran negara terhadap korban. Hal ini tentu juga berarti turut membuka peluang akan terjadinya femisida pasangan intim di kemudian hari.

Pembiaran, dengan tidak mengidentifikasi lebih lanjut potensi femisida, juga berarti belum hadirnya negara dalam upaya pencegahan dan parsialitas dalam mengaktualisasikan UU PKDRT sebagai kekuatan hukum yang dapat melindungi korban. Padahal Pasal 19 dan 20 UU PKDRT, dengan terang menyebutkan bahwa polisi wajib memberikan keterangan dan informasi kepada korban atas hak-haknya; segera menyebutkan bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan berkewajiban untuk melindungi korban.


Ruang atau rumah aman merupakan hak korban. Pasal 17 UU PKDRT juga menyebutkan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada korban, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan pekerja sosial maupun secara swadaya dengan masyarakat lingkungan rumah korban. Sinergi tersebut dapat memfasilitasi ruang aman atau tempat alternatif lainnya dalam upaya melindungi korban (Pasal 22). Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menafikan dampak lebih besar yang mungkin dialami korban KDRT berdasarkan preseden yang terjadi. Dapat disarikan, bila terjadi pembiaran oleh negara terhadap laporan aduan kasus KDRT yang berpotensi tereskalasi menjadi

pembunuhan terhadap korban, maka negara melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran terjadinya femisida.

Analisis di atas adalah sebagian kecil dari potret motif dan kerentanan perempuan terhadap femisida pasangan intim. Tanpa maksud mereduksi hal tersebut, ketiga konsep di atas dipilih dengan harapan dapat merepresentasikan data dengan menganalisis tiga motif femisida pasangan intim terbanyak (total mencapai lebih dari 75 persen kasus). Dalam konstruksi patriarki tentang hubungan heteroseksualitas, cinta dapat diekspresikan ke dalam bentuk kekerasan, dan kekerasan akan diinterpretasikan sebagai cinta. Menurut Moncton-Smith (2012) hal itu akan dipersepsikan oleh masyarakat tergantung dari kondisi dan motif pelaku laki-laki, melalui pengakuan, rasa bersalah, dan riwayat kekerasan dalam hubungan pelaku dengan korban. Seperti halnya *jealous love* dan *tough love* yang kerap menjadi dasar bagi pelaku untuk menjustifikasi perbuatannya. Melalui analisis menggunakan kedua konsep tersebut dapat diketahui bahwa faktor kekuasaan dan kontrol laki-laki atas perempuan adalah hal krusial dalam femisida pasangan intim. Kuasa dan kontrol laki-laki atas perempuan semakin kuat dengan adanya konsepsi cinta yang juga didefinisikan menurut patriarki. Dalam konsep *separation*, sikap laki-laki yang kerap digambarkan sebagai “cinta” justru lebih terlihat sebagai obsesi. Analisis terhadap motif *separation* di atas dapat menjadi evaluasi bagi sistem peradilan pidana atau lembaga berwenang dalam merumuskan upaya pencegahan femisida pasangan intim. Mengetahui dan mengakui bahwa perempuan rentan menjadi korban femisida pasangan intim, dan kelompok perempuan tertentu memiliki kerentanan atau risiko yang lebih tinggi. Viktimisasi ini hanya dialami oleh perempuan karena kerentanan gender korban dan dukungan struktural terhadap laki-laki untuk memiliki kontrol dan kuasa yang memicu femisida pasangan intim (Monckton-Smith, 2012).

BAB LIMA

REKOMENDASI
KEBIJAKAN



A. Rekomendasi Aspek Substansi Hukum

Berdasarkan penelusuran tentang kebutuhan pengakuan femisida dan pemulihan terhadap keluarga korban dalam konteks tindak pidana umum di Indonesia, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada para pihak terkait:

1. Mengintegrasikan motif kebencian terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pasal pembunuhan. Usulan mengintegrasikan motif kebencian terhadap kelompok rentan dalam RKUHP dapat dirumuskan dengan rumusan ketentuan dalam batang tubuh sebagai berikut: *“Setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan dilatarbelakangi oleh kebencian terhadap ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama Tahun.”*
2. Mengintegrasikan motif femisida sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pemberatan pidana dalam tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana lainnya yang menyebabkan kematian. Pemberatan diperlukan mengingat pembunuhan terjadi sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrim dan berlapis. Di samping itu, perempuan dan kelompok rentan lainnya yang menjadi korban femisida perlu diperhatikan secara khusus.
3. Mendorong pemulihan bagi keluarga korban tindak pidana pembunuhan agar dapat mengakses restitusi dan kompensasi melalui perubahan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban.

4. Menerapkan Perma 3 Tahun 2017 dalam kasus pembunuhan dengan korban perempuan untuk menggali bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami korban dan motif penghilangan nyawa terhadap korban.
5. Mendorong Mahkamah Agung RI untuk menerbitkan panduan pendokumentasian kasus pembunuhan berdasarkan pilah gender dan memasukkan isu femisida dan diksi femisida dalam putusan pengadilan.
6. Harmonisasi aturan-aturan yang ada terkait femisida baik tingkat nasional seperti KUHP dan KUHAP maupun konvensi internasional.

B. Rekomendasi dalam Struktur Hukum

1. **Pendataan Pilah Berbasis Gender.** Mengingat, sampai saat ini belum tersedia pendokumentasian data terpilah gender korban tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana yang menyebabkan kematian perempuan, maka penting pendataan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan motifnya dilakukan oleh sub-sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian dan Pengadilan, pada setiap tingkatan dan direktori putusan Mahkamah Agung memiliki direktori khusus tentang femisida;
2. **Peningkatan Kapasitas APH dalam Mengidentifikasi Femisida.** Pemahaman dan prespektif gender dan melihat kerentanan Korban menjadi hal yang pertama dan utama yang wajib dipahami oleh aparat penegak hukum. Prespektif ini diperlukan APH saat mengidentifikasi posisi korban sehingga dapat menggali fakta dari kematian perempuan dengan melihat faktor-faktor yang terjadi sebelumnya seperti adanya relasi kuasa, rentetan KDRT, ancaman dan upaya manipulasi yang dilakukan pelaku, adanya eksploitasi seksual dan lain-lain sehingga dapat menerapkan pasal-pasal dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPPO, UU Perlindungan Anak dan UU TPKS yang mengakibatkan kematian pada perempuan korban.
3. **Pengarusutamaan Isu Femisida dalam Pendidikan Hukum,** khususnya hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, viktimologi, dan penologi.

C. Rekomendasi dalam Budaya Hukum

1. **Mendorong tafsir keagamaan yang moderat dan prinsip kesalingan dalam relasi rumah tangga.** Nilai yang berlaku bahwa perempuan harus selalu patuh dan tunduk kepada suaminya termasuk dalam hal pelayanan seksual serta penempatan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang mempunyai hak untuk menegur bahkan memukul, menyebabkan masyarakat cenderung menyalahkan korban ketika terjadi kekerasan oleh suami. Konsep laki-laki sebagai pelindung (*protector*) juga menimbulkan kepercayaan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah bagian dari cinta suami terhadap istrinya. Anggapan ini juga diperkuat dengan tafsir keagamaan atau ujaran-ujaran yang membenarkan penggunaan kekerasan.
2. **Kampanye dan pendidikan publik tentang femisida.** Tujuannya agar masyarakat dapat merespon ketidakmampuan sistem hukum yang ada dengan budaya hukum yang baik yang berpihak kepada korban. Dalam konteks femisida, korban dan keluarganya mendapat dukungan untuk mengakses keadilan dan pemulihan.
3. **Penguatan Sistem Sosial.** Penguatan sistem sosial yang dimaksud adalah proses pemantauan dan sanksi sosial yang dapat dilakukan hukum adat atau masyarakat kepada pelaku KDRT. Baik bila ada suatu hukum adat atau hukum khusus masyarakat terkait pembatasan ruang gerak pelaku KDRT dengan tetap ada sinkronisasi hasil putusan pengadilan.

D. Rekomendasi Aspek Pemulihan

Di beberapa pengalaman perempuan, korban merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang tidak hanya menopang keluarga intinya, dalam hal ini suami dan anak-anak, namun juga menopang ekonomi orang tua bahkan saudaranya. Oleh karena itu, pada konteks ini, aspek-aspek pemulihan bagi pihak-pihak sebagaimana disebut di atas juga harus diurai dengan baik. Pemulihannya harus dibangun

dengan konteks yang lebih luas, atau kerap disebut sebagai pemulihan dalam makna luas. Pemulihan dalam makna luas (PDML) adalah proses mendukung korban kekerasan terhadap perempuan agar menjadi mampu, kuat dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera (Komnas Perempuan, 2007).

Dalam konteks femisida, konsep PDML dapat diterapkan dengan sejumlah penyesuaian yang bertumpu pada pemulihan bagi keluarga. Proses ini dilakukan dengan 5 (lima) prinsip pendekatan:

1. Berpusat atau berorientasi kepada Keluarga korban

Proses pemulihan berawal dari kesedihan korban, membutuhkan keterlibatan aktif korban serta memastikan adanya penguatan dan pemberdayaan korban. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan. Artinya, pendekatan ini dapat menempatkan keluarga korban terutama anak atau kerabat dekatnya melalui penguatan dan pemberdayaan. Penguatan dan pemberdayaan ini harus menjadi bagian dari pertimbangan dan putusan dalam proses hukum.

2. Berbasis Hak

Pemulihan Dalam Makna Luas (PDML) mengupayakan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan sebagai bagian tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak tersebut adalah saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Bahwa pemulihan seutuhnya perlu mempertimbangkan keluarga korban sebagai pihak paling terdampak dari peristiwa femisida. Oleh karena itu, membangun proses pemulihan seutuhnya juga harus mempertimbangkan keluarga korban yang tetap harus melanjutkan hidup mereka.

3. Multidimensi

Ketiga hak korban adalah saling terkait dan saling mempengaruhi. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, kesehatan dan ekonomi dan penerimaan masyarakat merupakan

hal yang tidak terpisah dari upaya menghadirkan rasa adil bagi keluarga korban. Pendekatan multidimensi ini perlu tersedia bagi keluarga korban femisida karena persinggungan keluarga dengan pelaku dan memungkinkan munculnya gesekan untuk balas dendam dalam bentuk apa pun dari keluarga. Itu sebabnya, pendekatan multidimensi ini menjadi penting agar penerimaan kedua pihak dalam masyarakat dapat berlangsung secara baik, termasuk terhadap pelaku dan keluarganya, terutama apabila pelaku dan korban merupakan kerabat dekat.

4. Berbasis Komunitas

Pemulihan bagi keluarga korban tidak dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya, terutama keluarganya. Saat bersamaan, pemulihan bagi keluarga korban tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya. Ini berarti, pemulihan bagi keluarga korban merupakan salah satu inti dari pemulihan secara menyeluruh sebagai dampak dari peristiwa femisida tersebut.

5. Berkesinambungan

Proses pemulihan hak keluarga korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk memastikan agar hak keluarga korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya. Pendekatan berkesinambungan dilakukan karena biasanya proses pemulihan tidak berjalan mulus atau kerap mengalami proses maju-mundur akibat hambatan-hambatan di sekitarnya, seperti hambatan budaya dan struktural kerap menjadi “batu sandungan” dalam membangun proses pemulihan secara utuh.

E. Rekomendasi Aspek Pendataan Femisida di Indonesia

- 1. Berpusat atau berorientasi kepada keluarga korban.** Proses pemulihan berawal dari kondisi katastropik meninggalnya ibu, anak, dan saudara perempuan korban femisida. Dibutuhkan keterlibatan

aktif keluarga korban serta memastikan adanya penguatan dan pemberdayaan keluarga korban. Kebutuhan dan aspirasi keluarga korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan. Artinya, pendekatan ini dapat menempatkan keluarga korban terutama anak atau kerabat dekatnya melalui penguatan dan pemberdayaan. Penguatan dan pemberdayaan ini harus menjadi bagian dari pertimbangan dan putusan dalam proses hukum.

2. **Pemilahan Data Femisida.** Belajar dari praktik baik dari Belanda misalnya instansi statistik nasional juga melakukan pendataan secara rinci kasus pembunuhan yang terjadi setiap tahun. Data pembunuhan terpilah berdasar jenis kelamin, hubungan korban-pelaku, serta motif. Rincian pendataan ini baik bila dilakukan di Kepolisian maupun Badan Pusat Statistik Indonesia. Data pilah dan kategorisasi femisida di kepolisian didorong untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam aspek penegakan hukum, sedangkan data pilah dari BPS digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan untuk pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
3. **Pendataan Dampak terhadap Keluarga.** Praktik baik di Inggris dan Belanda yang melakukan pendataan dengan formulir kompensasi kepada keluarga korban penting diadopsi mengingat dampak femisida secara katastropik terhadap anak yang kehilangan orang tua (ibu meninggal dan ayah dipenjara).
4. **Membangun sinergi antar lembaga dan kementerian dalam pendataan femisida di Indonesia.** Komnas Perempuan mendorong adanya satu kelompok kerja yang mencakup KPPPA, Mahkamah Agung, LPSK, Bareksrim, KPAI, BPS, hingga lembaga penyedia layanan sebagai pemantau femisida di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buss, D.M. (2003) *The Evolution of Desire. Strategies of Human Mating*. New York: Basic Books.
- Komnas Perempuan, 2007. 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas.
- Monckton-Smith, J. (2012). *Murder, Gender and The Media: Narratives of Dangerous Love*. London: Palgrave Macmillan.
- Mui, C. and Murphy, J. (2002) *Gender Struggles: Practical Approaches to Contemporary Feminism*. Oxford: Rowman and Littlefield.
- Okun, L. (1986) *Woman Abuse. Facts Replacing Myths*. Albany: State University of New York.
- Weil, S. (2018). *Femicide across Europe: theory, research, and prevention*. Bristol: Bristol University Press.
- The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH). (2022). *Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities*. The Norwegian National Research Ethics Committees.

Artikel Jurnal

- Alisic, E., Groot, A., Snetselaar, H. et al. (2015). Parental intimate partner homicide and its consequences for children: protocol for a population-based study. *BMC Psychiatry* 15, 177. <https://doi.org/10.1186/s12888-015-0565-z>
- Bay, S. (2021). Criminalization is not the only way: Guatemala's law against femicide and other forms of violence against women

and the rates of femicide in Guatemala. *Washington International Law Journal Association*.

- Bosch-Fiol, E., Ferrer-Perez, V. A. (2020). Femicide, intimate partner violence and legal complaints in Spain, *Journal of Gender Studies*, 29(2), 187–201, DOI: 10.1080/09589236.2019.1616537
- European Institute for Gender Equality. (2015). Combating Violence Against Women in Spain. Diakses melalui https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/2016.5476_mh0216771enn_pdfweb_20170215100603.pdf
- Gamboa, Jorge. (2007). Seeking Integral Reparations for the Murders and Disappearances of Women in Ciudad Juárez: A Gender and Cultural Perspective. American University Washington College of Law. <https://core.ac.uk/download/pdf/235404238.pdf>
- HM Government. (2014). A Call to End Violence against Women and Girls Action Plan 2014. Diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287758/VAWG_Action_Plan.pdf
- Logar, R., Mustafa, A. (2021). Quality guidelines for shelters for victims of Violence against Women and Domestic Violence. Council Of Europe. <https://rm.coe.int/shelter-guideline-eng/1680a24ced>
- Muftuler-Bac, M. & Muftuler, C. (2021). Provocation defence for femicide in Turkey: The interplay of legal argumentation and societal norms. *European Journal of Women's Studies*, 28(2), 159–174.
- Muftuler-Bac, Meltem & Muftuler, C. (2020). Provocation defence for femicide in Turkey: The interplay of legal argumentation and societal norms. *European Journal of Women's Studies*. Vol. 28.2. <https://doi.org/10.1177/1350506820916772>
- Neumann, P. (2022). “If it’s not femicide, it’s still murder”: contestations over femicide in Nicaragua. *Feminist Criminology*, 17(1), hlm. 139-159. DOI: 10.1177/15570851211032721
- Ogunlana, M., Nwosu, I., Fafolahan, A., Ogunsola, B., Sodeke, T., Adegoke, O. (2021). Pattern of rape and femicide during COVID-19 lockdown: content and discourse analysis of digital media reports in Nigeria. DOI:10.1080/09589236.2021.2012134

- Ökten, Ş. (2017). Domestic Violence and Patriarchy in Turkey. *European Journal of Social Science Educations and Research*, 11(2), 365—369.
- Riyadi, Slamet. (2012). *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli, Diakses dari <https://jurnalhukumdanperadilan.org>
- Sosa, L.P. (2017). Inter-American case law on femicide: obscuring intersections?. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 25(2), hlm. 85-103. DOI: 10.1177/0924051917708382.
- The Guatemala Human Rights Commission. (2009). Guatemala's Femicide Law: Progress Against Impunity? https://www.ghrc-usa.org/Publications/Femicide_Law_ProgressAgainstImpunity.pdf
- Weil, S., Corradi, C., Naudi, Marceline. (2018). *Femicide Across Europe: Theory, Research, and Prevention*. Bristol: University of Bristol <http://www.jstor.com/stable/j.ctv8xnfq2.6>
- Weil, Shalva. (2016). FEMICIDE OF GIRLS IN CONTEMPORARY INDIA. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/312346712_Femicide_of_girls_in_contemporary_India pada 5 Oktober 2022
- WHO. (2012). Understanding and addressing violence against women: Femicide. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf
- <https://www.femicideincanada.ca/preventing#:~:text=Therefore%2C%20to%20prevent%20femicide%20generally,history%20of%20intimate%20partner%20violence%3B>

Artikel Berita

- Africa Check. (2019). How does Nigeria's femicide rate compare?. Diakses melalui <https://africacheck.org/infofinder/explore-facts/how-does-nigerias-femicide-rate-compare>
- Arsyam, Ilham. (2021). Pengakuan Pembunuh Wanita Hamil yang Terkubur di Septic Tank, ini Motif Alex Habisi Nyawa Sang Istri.

Diakses melalui <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/24/pengakuan-pembunuh-wanita-hamil-yang-terkubur-di-septic-tank-ini-motif-alex-habisi-nyawa-sang-istri?page=2>. Pada 30 Agustus 2022

- Berty, Teddy. (2017). 6 Benda ‘Biasa’ di dalam Rumah Ini Ternyata Bisa Membunuh. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/3031704/6-benda-biasa-di-dalam-rumah-ini-ternyata-bisa-membunuh-pada-2-agustus-2022>
- Ben-Zeev, (2014). Why Do (Some) Men Murder the Wives They Love? Diakses melalui <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/in-the-name-love/201409/why-do-some-men-murder-the-wives-they-love> pada 9 Agustus 2022
- Caslavova, Veronika. (2022). Gender-Based Violence in Mexico: Bottom-Up Solutions to Governmental Negligence. Diakses melalui <https://www.securityoutlines.cz/gender-based-violence-in-mexico-bottom-up-solutions-to-governmental-negligence/> pada 4 Oktober 2022
- CBS. (2019). Fewer murder and manslaughter victims in 2018. Diakses melalui <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/minder-slachtoffers-moord-en-doodslag-in-2018>
- Damarjati, Danu. (2019). “Ratusan Perempuan Dibunuh dalam Setahun, Ribuan Orang Demo di Paris”. Diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-4796051/ratusan-perempuan-dibunuh-dalam-setahun-ribuan-orang-demo-di-paris> pada 18 April 2022.
- Detik News. (2021). Ulah Barbar Alex Bunuh Istri Hamil dan Kubur di Septic Tank Rumah. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5617697/ulah-barbar-alex-bunuh-istri-hamil-dan-kubur-di-septic-tank-rumah>. Pada 30 Agustus 2022.
- Dooijeweert, Adriana. (2019). Tackling violence against women in the Netherlands: some thoughts on the GREVIO baseline report on the Netherlands. Diakses melalui <https://www.humanrightshere.com/post/tackling-violence-against-women-in-the-netherlands-some-thoughts-on-the-grevio-baseline-report-on-the-netherlands>
- End Violence Against Women. (2020). Femicide Census reveals half of UK women killed by men die at

hands of patrner or ex. Diakses melalui <https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/femicide-census-reveals-half-of-uk-women-killed-by-men-die-at-hands-of-partner-or-ex/> pada 5 Oktober 2022.

- Ertan, Nazlan. (2022). Turkish women's groups rally behind the anti-femicide platform. Diakses melalui <https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/turkish-womens-groups-rally-behind-anti-femicide-platform> pada 3 Juli 2022
- Ferguson, S & Henry, M. (2022). She was facing a real monster. Diakses melalui <https://www.abc.net.au/news/2022-03-24/mexico-femicide-units-violent-crime-women-foreign-correspondent/100920716> pada 31 Oktober 2022
- Gurria, Angel. (2020). Gender Equality and the Empowerment of Women for Inclusive Growth in Mexico. Diakses melalui <https://www.oecd.org/about/secretary-general/gender-equality-and-empowerment-of-women-for-inclusive-growth-mexico-january-2020.htm> pada 5 Oktober 2022
- Harvard International Review. (2020). Indigenous Women: The Invisible Victims of Femicide in Mexico. Diakses melalui <https://hir.harvard.edu/indigenous-women-victims-of-femicide-in-mexico/> pada 3 Juli 2022.
- Hill, J. (2020). Patriarchy and power: how socialisation underpins abusive behaviour. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/society/2020/mar/08/patriarchy-and-power-how-gender-inequality-underpins-abusive-behaviour> pada 5 Oktober 2020.
- Hutapea, Rita Uli. (2019). "Di Prancis, 1 Perempuan Tewas Dibunuh Pasangan Setiap 3 Hari". Diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-4619635/di-prancis-1-perempuan-tewas-dibunuh-pasangan-setiap-3-hari> pada 18 April 2022.
- Indozone. (2021). Istrinya yang Sedang Hamil di Septic Tank: Dia Selingkuh. Diakses melalui https://www.indozone.id/news/aPslNoR/alasan-alex-tega-bunuh-lalu-kubur-istrinya-yang-sedang-hamil-di-septic-tank-dia-selingkuh/read-all?utm_source=wpnews&utm_medium=wp_news&utm_campaign=hithome pada 30 Agustus 2022

- Kocabiçak, E. (2022). The Determinants of the Turkish Patriarchal State. Diakses dari Global Dialogue: <https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/the-determinants-of-the-turkish-patriarchal-state> pada 3 Oktober 2022
- Lentera Sultra. (2021). Menolak Diajak Berhubungan Badan, Suami tikam Istri Hingga Tewas. Diakses melalui <https://lenterasultra.com/web/2021/08/31/menolak-diajak-berhubungan-badan-suami-tikam-istri-hingga-tewas/> pada 30 Agustus 2022
- Mahdi, D. (2022, April 13). *Cemburu Hendak Ditinggal Kawin, Pria di Bojonegoro Bunuh Mantan Istri*. Diakses melalui <https://jatim.inews.id/berita/cemburu-hendak-ditinggal-kawin-pria-di-bojonegoro-bunuh-mantan-istri> pada 29 Agustus 2022.
- McGinnis, T. (2020, Juni 12). *Exploring the Legal Context of Femicide in Mexico*. Diakses melalui <https://justiceinmexico.org/legal-context-femicide-mexico/> pada 8 Juli 2022.\
- Mendez, Cecilia. (2022). Why Gender Violence in Mexico Persists— And How to Stop It. Diakses melalui <https://americasquarterly.org/article/why-gender-violence-in-mexico-persists-and-how-to-stop-it/>
- Na'atik Mexico. (2022). Women's rights in Mexico: A brief history. Diakses melalui <https://naatikmexico.org/blog/womens-rights-in-mexico-a-brief-history> pada 5 Oktober 2022
- Niiler, Eric, (2014). Knife vs. Gun: What a Weapon Reveals. Diakses melalui <https://www.seeker.com/knife-vs-gun-what-a-weapon-reveals-1768455243.html> pada 2 Agustus 2022.
- Nuwer, Rachel. (2014). Outside the Americas, Knives Are Often the Weapon of Choice in Homicides. Diakses melalui <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/outside-americas-knives-are-often-weapon-choice-homicides-180949953/> pada 2 Agustus 2022.
- Pamungkas, R. T. (2022, Januari 18). *Tersinggung karena Diminta Cari Kerja, Suami Bunuh Istri di Kos Simongan Semarang*. Diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2022/01/18/tersinggung-karena-diminta-cari-kerja-suami-bunuh-istri-di-kos-simongan-semarang?page=4> pada 30 Agustus 2022.
- Redaksi. (2021a). 8 Fakta Sadis Suami Bunuh Istri Asal Makale Toraja di Timika, No.3 dan 8 Paling Mengiris Hati. Diakses melalui

<https://koranseruya.com/8-fakta-sadis-suami-bunuh-istri-asal-makale-toraja-di-timika-no-3-dan-8-paling-mengiris-hati.html> pada 30 Agustus 2022.

- Redaksi. (2021b, Juli 8). *Chattingan Media Sosial, Istri Tewas Mengenangkan di Tangan Suami*. Diakses melalui <https://harianriau.co/news/detail/54153/chattingan-media-sosial-istri-tewas-mengenangkan-di-tangan-suami/> pada 29 Agustus 2022.
- Saputri, N. (2021). Kronologi Suami Bunuh Istri Siri, Pelaku Merasa Tak Dihargai. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/29/kronologi-suami-bunuh-istri-siri-pelaku-merasa-tak-dihargai?page=3> pada 30 Agustus 2022
- Setiawan, E. (2021, Desember 16). *Suami Tikan Istri saat Berada di Ranjang, Pelaku Marah Karena Ditolak Ajakan Bercinta*. Diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2021/12/16/suami-tikam-istri-saat-berada-di-ranjang-pelaku-marah-karena-ditolak-ajakan-bercinta?page=2> pada 30 Agustus 2022.
- Siregar, Annisa. (2022). Menolak Diajak Pulang Kampung, Seorang Istri Ditikam Suami di Tangerang. Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/23/20200691/menolak-diajak-pulang-kampung-seorang-istri-ditikam-suami-di-tangerang?page=2> pada 2 Agustus 2022
- Suhendi, A. (2021, Juni 11). *Suami Bunuh Istri Karena Kesal Selalu Rewel Soal Penghasilan di Kotim, Korban Alami 11 Luka Tusuk*. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/11/suami-bunuh-istri-karena-kesal-selalu-rewel-soal-penghasilan-di-kotim-korban-alami-11-luka-tusuk?page=2> pada 30 Agustus 2022.
- Surya, A. (2021, Desember 30). Pegawai Samsat Ngawi Dipastikan Dibunuh Suaminya Sendiri. Diakses melalui <http://faktualid.com/news/andira/pegawai-samsat-ngawi-dipastikan-dibunuh-suaminya-sendiri/> pada 29 Agustus 2022.
- Suryomenggolo, Jafar. (2020). "Femisida: Perempuan-Perempuan yang Dibunuh karena Gendernya". Diakses melalui <https://magdalene.co/story/femisida-perempuan-perempuan-yang-dibunuh-karena-gendernya> pada 18 April 2022.

- Tan, Poedjiati. (2020). "Femisida, Pembunuhan Perempuan yang Diabaikan". Diakses melalui <https://www.konde.co/2020/12/femisida-pembunuhan-perempuan-yang-diabaikan.html/> pada 18 April 2022.
- The New Arab Staff & Agencies. (2022). Turkey: We Will Stop Femicide Platform on trial, risks closure if convicted. Diakses melalui <https://english.alaraby.co.uk/news/turkey-we-will-stop-femicide-platform-trial> pada 3 Juli 2022
- United Nation. (2002). MEXICAN WOMEN STILL FACE DISCRIMINATION, DESPITE SIGNIFICANT STEPS, COMMITTEE TOLD. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/mexican-women-still-face-discrimination-despite-significant-steps-committee> pada 5 Oktober 2022
- OpenDemocracy. (2016, Agustus 2). A deadly politics of wealth: femicide in India. Diakses melalui <https://www.proquest.com/docview/1808203545?accountid=17242> pada 12 April 2022.
- Reuters, (2021). Murders in Mexico fall 3.6% in 2021, but femicides rise. Diakses melalui <https://www.reuters.com/world/americas/murders-mexico-fall-36-2021-femicides-rise-2022-01-20/>
- Vivanco, J. M. (2020, Maret 3). *Mexican government paralyzed in the face of a wave of femicides*. Lost Angeles Times. <https://www.hrw.org/news/2020/03/03/mexican-government-paralyzed-face-wave-femicides> pada 12 Juli 2022.
- Wiyono, Bambang. (2021). Cemburu Istri Sirinya Sering Dapat Komentar dari Netizen Pria di TikTok, AI Tega Membunuh.

Laporan Negara

- America Latin Press. (2012, Juli 6). *Nicaragua: Law on Violence Against Women Goes to Effect*. Peacewomen.org. <https://www.peacewomen.org/content/nicaragua-law-violence-against-women-goes-effect>
- Blokhuis, Paul. (2019). Response by the Netherlands to the GREVIO report. Diakses melalui <https://open.overheid.nl/repository/ronl-3a4c9094-8ada-4f28-b47d-d6fb0ea86ec6/1/pdf/response-by-the-netherlands-to-the-grevio-report.pdf>

- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2018). Alternative Report on Violence against Women in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. Publication. Diakses melalui https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_CEDAW_NGO_MEX_31432_E.pdf
- Council of Europe. (2011). Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Diakses melalui <https://rm.coe.int/168008482e>
- Evidence and lessons from Latin America. (n.d.). *Building Legal Frameworks to Address Femicide in Latin Amerika*. fundar.org. <https://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Brief-BuildingLegalFrameworkstoAddressFemicide.pdf>
- European Institute for Gender Equality. (2021). Measuring femicide in the Netherlands. Publikasi. Diakses melalui <https://eige.europa.eu/publications/measuring-femicide-netherlands>
- European Institute for Gender Equality. (2021). Measuring femicide in Spain. Publikasi. Diakses melalui <https://eige.europa.eu/publications/measuring-femicide-spain>
- Femicide Census. (2020). Femicide report 2020. Laporan. Diakses melalui https://www.femicidecensus.org/wp-content/uploads/2022/02/010998-2020-Femicide-Report_V2.pdf
- Government of Malaysia. (2021). Response to the Letter Submitted by The Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences (“SRVAW”) dated 3 November 2021 (“Letter”) regarding the continuation of SRVAW’s work on femicide. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/malaysia.pdf>
- Infobae. (2022). 71% of murders of women in Guatemala go unpunished. Diakses melalui <https://www.infobae.com/en/2022/03/23/71-of-murders-of-women-in-guatemala-go-unpunished-2/#:~:text=Guatemala%20is%20one%20of%20the,Guatemala%2C%20652%20belonged%20to%20women.>
- Netherlands Institute for Human Rights. (2019). UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/>

Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/NHRIs/netherlands-institute-for-human-rights.pdf

- OHCHR. (2019). Netherlands' national data. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/submission-netherlands.pdf>
- Rajmohan, Ganga. Statistical Data of Violence Against Women and their legal status in India. Diakses melalui <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4558-statistical-data-of-violence-against-women-and-their-legal-status-in-india.html>
- Regidor, C. (2020). Femicides Rise in Nicaragua during 2020. Diakses melalui <https://www.confidencial.digital/english/femicides-rise-in-nicaragua-during-2020/#:~:text=The%20majority%20of%20the%20victims,former%20girlfriends%20or%20family%20members.&text=A%20total%20of%2069%20Nicaraguan,2020%20for%20reasons%20of%20gender>
- Statista. (2021). Number of reported crimes against women across India in 2021, by type of crime. Diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/633038/reported-crimes-against-women-by-type-india/>
- Statista. (2022a). Femicide rate in Mexico from 2017 to 2021. Diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/979065/mexico-number-femicides/>
- Statista. (2022b). Number of reported crimes against women across India in 2021, by type of crime. Diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/633038/reported-crimes-against-women-by-type-india/>
- United Nation Women. (2014). Guatemala. Diakses melalui [https://lac.unwomen.org/en/donde-estamos/guatemala#:~:text=Guatemala%20ranks%20among%20the%20countries,women%20\(9.7%20in%20100%2C000\)](https://lac.unwomen.org/en/donde-estamos/guatemala#:~:text=Guatemala%20ranks%20among%20the%20countries,women%20(9.7%20in%20100%2C000)).

Situs

- Femicidio. (2018). Diakses melalui <https://femicidio.net/category/informes-y-cifras/> pada 7 Juli 2022

- Government Office Against Gender-Based Violence. (2017). *Teléfono 016 - 016 online*. Diakses melalui <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/en/informacionUtil/re cursos/telefono016/home.htm> pada 7 Juli 2022
- Government of the Netherlands. (2022). Sexual and Reproductive Health and Rights. Diakses melalui <https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands/sexual-and-reproductive-health-and-rights> pada 7 Juli 2022
- Murder Compensation Claim Specialist. (2022). How Families Of A Murder Victim Could Claim Compensation? – A Guide Who Can Claim? – How To Claim? Diakses melalui <https://www.advice.co.uk/criminal-injuries-compensation/how-families-of-a-murder-victim-could-claim-compensation> pada 7 Juli 2022
- SAMM National. (2022). Support After Murder and Manslaughter. Diakses melalui <https://samm.org.uk/> pada 7 Juli 2022
- Share-net Netherlands. (2022). Gender Based Violence. Diakses melalui <https://share-net.nl/communities-of-practice/gender-based-violence/> pada 7 Juli 2022
- Spotlight Initiative. (2022). Diakses melalui <https://www.spotlightinitiative.org/news/direct-funding-women-and-children-affected-femicide-and-gender-based-violence-mexico> pada 7 Juli 2022

Sumber Lainnya

- 3D Program for Girls and Women (2018, September). *Violence Against Women and Girls: Law and Policy Framework in India*. <https://the3dprogram.org/content/uploads/2018/09/3D-Program-Laws-and-Policies-in-India-relating-to-VAW-September-2018.pdf>
- CPS. (2021, Januari 13). *Homicide: Murder and Manslaughter*. <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/homicide-murder-and-manslaughter>
- India Code. (n.d.). *Dowry Death*. https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_5_23_00037_186045_

1523266765688&orderno=342#:~:text=Explanation.,extend%20to%20imprisonment%20for%20life.%5D

- Kathrada, S. (2014). Patriarchy, Culture And Violence Against Women. Criminal Justice Responses To Honour Based Violence In The United Kingdom (A Qualitative, Theoretical And Empirical Analysis). *Tesis*. Liverpool, Inggris: Liverpool John Moores University.
- Sarigil, B, Ö, & Sarigil, Z. (2020). An Empirical Analysis of Patriarchy in Turkey. Attitudes Towards Gender Equality and Gender Roles, ECPR General Conference Virtual Event.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1.

Aspek Analisis Masing-Masing Negara

Negara	Definisi/Konsep Femisida	Peraturan	Pemulihan	Pencegahan
<p>Nicaragua</p> <p>(1) Definisi Legal: <i>A man who, in the framework of unequal power relations between men and women, puts a woman to death</i></p> <p>(2) Tahun 2012 kata <i>femicidio</i> defined as the <i>murder of a woman committed in the public or private sphere, by an intimate partner, family member, or a stranger</i></p> <p>(3) Tahun 2014 Presiden Daniel Ortega (2007 – sekarang) mengeluarkan perintah eksekutif yang membatasi definisi <i>femicidio</i> menjadi “<i>those murders of women committed only in the context of a pre-existing relationship</i>”.</p> <p>(4) Penyempitan arti ini berkaitan dengan usaha otoritas Nicaragua untuk menjaga citra sebagai negara paling aman di Amerika Tengah (Neumann, 2021).</p>	<p>Munculnya hukum khusus di Nikaragua merupakan perjuangan Gerakan Perempuan Maria Elena Cuadra (Maria Elena Cuadra Women’s Movement) pada Oktober 2010 yang ditanjangani oleh 12.000 perempuan di Nikaragua. Akhirnya, MA membuat rancangan UU Kekerasan terhadap Perempuan dan kemudian hukum tersebut disetujui.</p> <p>(1) Nikaragua adalah salah satu negara pertama yang memiliki hukum tentang femisida (<i>femicidio</i>);</p> <p>(2) Keputusan legislasi mengikuti ratifikasi Konvensi Inter-Amerika 1994;</p> <p>(3) <i>Ley Integral Contra La Violencia Hacia Las Mujeres (Law 779)</i></p> <p>(4) Pelaku femisida di ranah publik dijatuhi hukuman 15-20 tahun penjara; dan ranah privat 20–25 tahun penjara</p> <p>(5) Kasus femisida diselidiki dan diadili oleh jaksa khusus (Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Genero atau Unit Khusus untuk Kejahatan Kekerasan Gender) di Pengadilan Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan (Juzgados Especializados de Violencia contra la mujer)</p> <p>(6) Mengikuti pengesahan Law 779, 17 pengadilan khusus untuk kekerasan terhadap perempuan didirikan di seluruh negeri, 8 di Managua dan 9 di seluruh Nikaragua (satu di setiap ibukota departemen).</p>	<p>Belum ditemukan narasi Law 779 yang berbahasa Inggris</p>	<p>(1) Protes dan demonstrasi dari 2012 hingga 2014, serta kampanye di tingkat lingkungan untuk memastikan bahwa perempuan menyadari hak dan perlindungan yang diberikan kepada mereka di bawah Law 779.</p> <p>(2) Selebihnya belum ditemukan narasi Law 779 yang berbahasa Inggris.</p>	

Negara	Definisi/Konsep Femisida	Peraturan	Pemulihan	Pencegahan
<p>India</p> <p>Tidak memiliki terminologi femisida ataupun pembunuhan perempuan</p>	<p>Belum ditemukan kebijakan komprehensif yang khusus membahas femisida namun dapat dimasukkan ke dalam Indian Penal Code, 1860.</p>	<p>Belum memiliki hukum yang mengatur tentang pemulihan keluarga korban femisida.</p>	<p>(1) Kampanye Narendra Modi (pertama menteri India sejak 2014) bertajuk "Save the Girl, Educate the Girl" dengan agenda untuk meningkatkan pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga menengah ke bawah;</p> <p>(2) Target salah sasaran karena data justru menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap perempuan tertinggi terjadi di keluarga menengah ke atas.</p> <p>(3) National Policy on the Empowerment of Women, 2001.</p>	

Negara	Definisi/Konsep Femisida	Peraturan	Pemulihan	Pencegahan
Guatemala	<p>(1) Latin American Protocol for Investigation of Gender-Related Killings of Women (Femicide/Femicide) in 2014 mendefinisikan femisida sebagai “<i>the murder against women because of their gender</i>”.</p> <p>(2) Law Against Femicide and Other Forms of Violence Against Women Congressional Decree No. 22-2008 mendefinisikan “<i>the violent death of a woman, occasionally in the context of unequal power relations between men and women, in the exercise of gender power against women</i>”.</p> <p>(3) Terdapat penjelasan tentang Elements of Femicide dalam Decree no.22-2008 Article 6</p>	<p>Munculnya hukum khusus berlatar belakang maraknya kasus pembunuhan terhadap perempuan di Guatemala sehingga membutuhkan kerangka hukum yang melindungi perempuan.</p> <p>(1) Law Against Femicide and Other Forms of Violence Against Women (2008) mendefinisikan dan mengkriminalisasi femisida dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Hukum ini merinci tentang apa yang harus dilakukan berbagai lembaga dan aktor negara untuk mencegah dan menghukum pelaku seraya mengklarifikasi hak-hak perempuan Guatemala.</p> <p>(2) Guatemala merupakan negara pertama yang memiliki pengadilan khusus kekerasan berbasis gender.</p> <p>(3) Membuat pengadilan khusus kekerasan berbasis gender tahun 2010.</p> <p>(4) Pekerja pengadilan menerima pelatihan khusus terkait gender dan mayoritas hakim adalah perempuan. Kementerian menyediakan saluran telepon darurat 24 jam saat COVID-19.</p>	<p>(1) Decree 22-2008 Article 13 menetapkan bahwa negara dan berbagai instansi pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan dan keluarganya</p> <p>(2) Article 19 menyatakan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada korban atau keluarganya.</p>	<p>(1) Memiliki <i>hotline</i> 24 jam di mana perempuan dapat meminta bantuan, dukungan dan konsultasi hukum.</p> <p>(2) Decree 22 Tahun 2008 mengharuskan Public Ministry membentuk divisi investigasi untuk secara khusus menyelidiki kejahatan terhadap perempuan dan integritas tubuh perempuan, yaitu Prosecutor’s Office for Crimes against Life and Physical Integrity of Women</p> <p>(3) Memiliki National Coordinator for the Prevention of Intrafamily Violence Against Women (CONPREVI) yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan, memberikan saran dan mempromosikan kebijakan publik tentang kekerasan Terhadap Perempuan.</p> <p>(4) CONPREVI juga bertugas untuk mengawasi “Comprehensive Support Center for Women Survivors of Violence” dan menyelenggarakan pelatihan tentang kekerasan terhadap perempuan dan program yang relevan dengan etnik-budaya yang ditunjukkan kepada pejabat publik, terutama polisi dan peradilan.</p>

Tidak memiliki terminologi femisida atau pembunuhan perempuan, masih digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan berbasis gender.

- (1) Belum ditemukan hukum yang secara khusus mengatur kejahatan femisida.
- (2) Spanyol mengadopsi Integral Law on Gender-based violence di Eropa pada tahun 2004.
 - The Organic Law 1/2004 on Comprehensive Protective Measures against Gender-Based Violence memperkenalkan serangkaian kewajiban bagi negara di bawah prinsip uji tuntas (pencegahan, perlindungan, hukuman, kompensasi).

- (1) The Organic Law 1/2004 on Comprehensive Protective Measures against Gender-Based Violence memberikan tindakan penuntutan, termasuk pembentukan pengadilan khusus, dan tindakan pencegahan dan dukungan (kesejahteraan, tunjangan anak, perumahan dan pekerjaan) untuk melawan kekerasan oleh pasangan intim terhadap perempuan.
 - (2) Pelaporan kekerasan terhadap perempuan merupakan intervensi awal yang memungkinkan korban mengakses mekanisme dukungan tambahan, seperti layanan sosial dan konseling
 - (3) Sebagai catatan, sebagian besar korban femisida oleh pasangan intim di Spanyol tidak menggunakan sistem hukum.

Terdapat situs yang dibuat oleh masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi tentang isu femisida di Spanyol: Femicidio.net

Negara Eropa	Definisi/Konsep Feminisida	Peraturan	Pemulihan	Pencegahan
	<p>(1) EU-27 dan Inggris tidak memiliki definisi feminisida dalam konteks hukum, pembunuhan terhadap perempuan diklasifikasikan dalam beberapa cara termasuk pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan tidak disengaja.</p> <p>(2) Beberapa negara anggota mencantumkan keadaan yang diperburuk untuk mengidentifikasi pembunuhan perempuan secara lebih baik, seperti kebencian, penghinaan atau permusuhan terhadap seseorang atas dasar jenis kelamin"; konotasi kekerasan berbasis gender atau seksisme, pembunuhan pasangan intim dan kekerasan seksual.</p> <p>(3) Namun secara statistik, EIGE mendefinisikan feminisida sebagai <i>the killing of a woman by an intimate partner and the death of a woman as consequence of a practice that is harmful to women. Intimate partner is understood as a former or current spouse or partner, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim.</i></p>	<p>(1) Kebanyakan negara Eropa belum memiliki definisi tetap mengenai feminisida.</p> <p>(2) Inggris memiliki The Femicide Census yang mendafta umur, pekerjaan, status kesehatan, ranah terjadinya kasus, motif dan elemen pembunuhan, sanak saudara, ras dan etnisitas dan kewarganegaraan korban dan pelaku.</p> <p>(3) Turki memiliki Surat Edaran Perdana Menteri (No.2006/17) yang mengatur pencegahan kekerasan dan pembunuhan adat dan kehormatan terhadap perempuan dan anak berupa pengoperasian rumah aman (<i>shelter</i>), pembentukan pusat pencegahan dan pemantauan kekerasan</p> <p>(4) Council of Europe Convention 2011 menghasilkan peraturan yang mewajibkan negara-negara yang tergabung di dalamnya melakukan pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan (termasuk feminisida) di negara masing-masing.</p>	<p>(1) Beberapa negara di Eropa memiliki formulir pengisian kompensasi dan program pemulihan bagi keluarga korban dan korban kekerasan, di antaranya Belanda.</p> <p>Sementara di negara lainnya hanya memberikan kompensasi kepada korban kekerasan yang hidup bukan keluarganya.</p> <p>(2) Belanda menyediakan pendampingan psikologis untuk anak korban feminisida.</p>	<p>Dengan bantuan Cooperation in Science and Technology (COST):</p> <p>(1) Membentuk koalisi untuk pencegahan feminisida di Eropa dan menyatukan para peneliti.</p> <p>(2) Menyediakan tempat penampungan para perempuan, bekerja sama dengan polisi dan para pembuat kebijakan</p> <p>(3) Peneliti berperan untuk mempublikasi artikel akademik, rekomendasikan dan panduan untuk para pembuat kebijakan</p> <p>(4) Memantau feminisida melalui kelompok advokasi, rumah aman, polisi, melalui Observatorium Eropa tentang feminisida</p> <p>(5) The Council of Europe memiliki pedoman lengkap untuk penanganan dan pencegahan korban yang berisiko mengalami feminisida domestik.</p>

Tidak memiliki terminologi femisida atau pembunuhan perempuan.

- (1) Nigeria tidak memiliki hukum dan peraturan khusus yang mengatur femisida. Pembunuhan perempuan hanya dikategorikan dalam pasal pembunuhan secara umum.
- (2) Namun pemerintah telah memiliki peraturan mengenai kekerasan berbasis gender bernama National Gender Policy of 2008 dan Violence Against People Prohibition Act (VAPP) of 2015 yang mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan secara fisik, psikologis-sosial, ekonomi maupun seksual dan korban berhak mendapat pertolongan dan akses ke rehabilitasi.

Belum tersedia kompensasi bagi keluarga korban. Namun perempuan korban kekerasan bisa mendapat kompensasi finansial yang diatur dalam Violence Against People Prohibition Act (VAPP) of 2015.

- (1) Secara khusus untuk femisida belum ada. Namun, untuk kekerasan berbasis gender, pemerintah memastikan semua perempuan korban berhak mendapat perlindungan dan akses ke rumah aman.
- (2) Meningkatnya perhatian media terhadap kekerasan seksual sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah.

Negara	Definisi/Konsep Feminisida	Peraturan	Pemulihan	Pencegahan
Meksiko	<p>(1) Salah satu negara yang telah mengadopsi istilah feminisida dalam hukum negaranya.</p> <p>(2) Berdasarkan The General Law on Women's Access to a Life Free of Violence, feminisida didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan melenyapkan kehidupan seorang perempuan karena jenis kelaminnya, dengan beberapa indikasi.</p> <p>(3) Article 325 menyatakan the crime of femicide is committed by a person who deprives a woman of life for reasons of gender. It is considered that there are gender reasons when any of the following circumstances occur.</p>	<p>Menurut CSIS, Meksiko mulai mendanda dan memasukkan kasus-kasus feminisida pada 2012. <i>Feminisida merupakan the crime of femicide is committed by a person who deprives a woman of life for reasons of gender. It is considered that there are gender reasons when any of the following circumstances occur:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The victim presents signs of sexual violence of any kind;</i> <i>Inflammatory or degrading injuries or mutilations, before or after the deprivation of life or acts of necrophilia, have been inflicted on the victim;</i> <i>There are antecedents or data of any type of violence in the family, work or school environment of the perpetrator against the victim;</i> <i>There has been a sentimental, emotional or trust relationship between the asset and the victim;</i> <i>There are data that establish that there were threats related to the criminal act, harassment or injuries of the perpetrator against the victim;</i> <i>The victim has been held incommunicado, whatever the time prior to the deprivation of life;</i> <i>The victim's body is exposed or displayed in a public place.</i> <i>Anyone who commits the crime of femicide will be sentenced to forty to sixty years in prison and a fine of five hundred to one thousand days.</i> <i>In addition to the sanctions described in this article, the perpetrator will lose all rights in relation to the victim, including those of a successional nature.</i> 	<p>(1) Pemerintah Meksiko memiliki program Economic Assistance Fund yang memberikan uang kompensasi kepada keluarga korban feminisida. Namun program ini dikelola secara buruk, yaitu banyak korban yang belum diidentifikasi sehingga jumlah kompensasi belum ditentukan. Pada Juli 2006, hanya 113 dari 300 keluarga yang baru menerima bantuan. Program ini memiliki persyaratan prosedural rumit sehingga memperlambat keluarga untuk mengklaim dan menerima kompensasi.</p> <p>(2) Ecatepec Women's Justice Center menyediakan layanan psikologis dan bantuan hukum bagi keluarga korban feminisida dan perempuan hidup korban kekerasan berbasis gender di Meksiko.</p>	<p>(1) Dalam pelaksanaannya, Meksiko belum dapat menjalankan hukuman terhadap para pelaku kekerasan berbasis gender termasuk feminisida terutama jika pelaku merupakan seorang aparaturnegara.</p> <p>(2) Pemerintah Meksiko, Uni Eropa dan PBB membuat program "The Mexico Spotlight Initiative".</p>

Malaysia tidak memiliki definisi femisida dalam hukum negaranya. Kasus pembunuhan tidak dibedakan secara jenis kelamin sebagaimana tertuang dalam Penal Code [Act 574].

- (1) Belum ada UU yang mendefinisikan dan mengatur femisida. Namun mereka menggunakan **"pembunuhan perempuan"** dengan menegakkan prinsip CEDAW
- (2) UU KDRT 1994 pada 2011 dan 2017 memperkenalkan unsur-unsur perlindungan kepada korban KDRT dan memperluas definisi KDRT sebagai pelecehan emosional, mental dan psikologis, pengakuan hak korban, hak pendudukan eksklusif, dan program rehabilitasi.
- (3) Pembentukan Komite Pemulihan Khusus Parlemen untuk Urusan Perempuan dan Anak dan Pembangunan sosial yang meninjau RUU, menyelidiki dan memberikan laporan tentang proposal, mosi, petisi, laporan terkait perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
- (4) **Penal Code [Act 574] bagian 301 yang tidak membedakan kejahatan dan hukuman berdasarkan jenis kelamin yang menyatakan: "Culpable homicide by causing the death of a person other than the person whose death was intended"**

Belum ada tindakan kompensasi maupun kebijakan pemulihan keluarga bagi keluarga korban femisida di Malaysia. Hal ini berlaku untuk kasus pembunuhan secara umum maupun kasus femisida.

- (1) Membentuk bantuan Talian Kasih 15999 pada 2007 untuk melaporkan segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia melalui Whatsapp dan telepon serta dapat memberikan tele-konseling.
- (2) membangun O3SC untuk memberikan layanan spsial untuk memberikan tanggapan langsung, saran, informasi dan menyediakan tempat penampungan.
- (3) membentuk pasukan khusus perempuan yang bertugas memberdayakan masyarakat dengan memberikan dukungan dan bimbingan psikososial.
- (4) memberikan pelatihan TELINGA (empati, perhatian, respon, dukungan) kepada pasukan pemerantass kekerasan terhadap perempuan. Laporan yang disusun oleh regu tersebut di atas akan disampaikan ke unit investigasi kepolisian.
- (5) Bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk mendirikan masjid-masjid sebagai transit bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan psikososial, penampungan dan pusat pengaduan.

Lampiran 2: **Data Kasus Femisida di Negara**

MEKSIKO

Berdasarkan data Statista (2022a), angka femisida di Meksiko mengalami peningkatan dari 427 kasus pada 2015 menjadi 1004 kasus sepanjang tahun 2021. Padahal, angka pembunuhan umum di Meksiko menurun setelah pergantian pemerintahan. Namun, pemerintah masih gagal dalam menyoroti dan menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan berbasis gender sebagai akibat kekerasan terhadap perempuan (Reuters, 2021).

NICARAGUA

Berdasarkan laporan dari organisasi Catholics for the Right to Decide pada 2020, perempuan Nikaragua meninggal sebanyak 69 orang karena alasan-alasan gender. Mayoritas korban berusia 19 sampai 35 tahun dan berdasarkan laporan lebih dari setengah perempuan korban merupakan pasangan, pacar, mantan pasangan dan anggota keluarga (Regidor, 2020).

SPANYOL

Berdasarkan Laporan *European Institute for Gender Equality* (2021), di Eropa pada 2017 sekitar 29% dari perempuan korban pembunuhan dibunuh secara sengaja oleh pasangan intim mereka. Sedangkan di Spanyol, menurut data Kementerian Dalam Negeri, pada 2017 terdapat 106 korban pembunuhan dan 47% di antaranya adalah korban pembunuhan pasangan intim (*European Institute for Gender Equality*, 2021).

BELANDA

Menurut data Laporan Tahunan Keamanan Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Keamanan di Belanda, pada 2017 terdapat sekurangnya 46 korban femisida dan 39% di antaranya merupakan korban pembunuhan pasangan intim (EIGE, 2021). Menurut *Statistics Netherlands* (2018), setiap tahunnya sekitar 33 perempuan di Belanda dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangannya dengan motif paling umum, yaitu perselisihan dalam hubungan dan kecemburuan. Perempuan sering dibunuh di rumah

mereka sendiri dengan senjata tajam atau dengan cekikan (OHCHR, 2019; Dooijeweert, 2019; CBS, 2019).

UK

Pada 2020 sebanyak 110 perempuan dibunuh oleh laki-laki. Sebanyak 57 perempuan (52%) dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangan mereka (Femicide Census, 2020). Data juga menunjukkan bahwa 49 perempuan (45%) digambarkan mengalami *overkill*, di mana perempuan korban dibunuh dengan kekerasan yang sadistik dan tanpa alasan kuat untuk tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban (Femicide Census, 2020)

GUATEMALA

Menurut *The Center for Economic Research* (CIEN) selama tahun 2021 terdapat sekurangnya 652 pembunuhan terhadap perempuan di mana 60% kasus disebabkan oleh luka tembak. Total jumlah kasus femisida di Guatemala sejak peresmian hukum tentang femisida pada 2008 hingga 2021, berjumlah 2.168 kasus. Pemerintah Guatemala masih gagal dalam menurunkan angka femisida dan bahkan mayoritas pelaku pembunuhan femisida tidak dijatuhi hukuman apa pun akibat sistem peradilan yang lemah (Infobae, 2021; UN Women, 2014).

INDIA

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang berakibat femisida di India paling banyak dilakukan oleh suami dan kerabat keluarga, yaitu sebanyak 14.312 kasus sepanjang tahun 2021. Kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan paling banyak di India (Statista, 2021). Hampir 20 perempuan meninggal setiap harinya di India sebagai *dowry death* atau pelecehan atas nama mahar (baik karena dibunuh secara langsung atau dipaksa bunuh diri). Pada 2021 saja, jenis femisida Dowry Death telah dilaporkan kepolisian India sebanyak 375 kasus (Statista, 2021). Sementara berdasarkan laporan NCRB, total kematian perempuan yang telah dilaporkan di India karena alasan mahar tersebut setidaknya sebanyak 7.621 orang (Rajmohan, 2017)

MALAYSIA

Para peneliti menyebutkan femisida merupakan ancaman nyata di Malaysia, namun masalah pendataan masih merupakan tantangan. Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyebutkan, setidaknya terdapat 27 kasus femisida pasangan intim dalam rentang 2019 hingga 2021. Data dari kepolisian justru menunjukkan angka yang lebih rendah, yakni dari 2016-2021 tercatat 18 kasus penganiayaan kepada istri yang berujung kematian. Para peneliti mengingatkan perlunya sikap kritis dalam menggunakan data tersebut di tengah-tengah temuan mereka tentang pemberitaan intens kasus femisida pasangan intim di Malaysia. intens (Sinardaily, 2022).

NIGERIA

Berdasarkan Laporan WHO (2016), diperkirakan 5,7 dari setiap 100.000 perempuan dan anak perempuan terbunuh di Nigeria pada 2016. Kematian ini paling banyak diakibatkan kekerasan interpersonal dan dua kali lipat dari rata-rata kematian perempuan dan anak perempuan secara global yaitu 2,6 dari setiap 100.000 perempuan (Africa Check, 2019).

TURKI

Negara Turki mengalami peningkatan kasus femisida secara berkala, tahun 2008 hanya 66 korban dan secara ajek meningkat menjadi 474 korban pada 2019 (Kadinicinayetlerniduracagiz.net, 2019).

Lampiran 3:

Instrumen Pendataan dan Pencegahan Potensi Femisida Pasangan Intim

Instrumen ini merupakan upaya mencegah terjadinya femisida pasangan intim dengan mengenali kerentanan-kerentanannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga baik pernikahan tercatat maupun siri. Instrumen ini ditujukan kepada:

1. **Korban** saat melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami;
2. **kepolisian** saat menerima laporan atau memeriksa kasus kekerasan suami-istri; atau
3. **Pengada layanan** dan dinas terkait yang memiliki tugas dan fungsi menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Melalui instrumen ini, Komnas Perempuan selanjutnya berupaya mengenali potensi femisida sejak dini sehingga dapat merekomendasikan upaya penanganan untuk mengantisipasi terjadinya femisida.

IDENTITAS	
Korban	
Nama	:
Usia	:
Pendidikan Terakhir	:
Pelaku	
Nama	:
Usia	:
Pendidikan Terakhir	:
Pernikahan	
Tahun Menikah	:
Status Pernikahan	: Tercatat/Siri

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Mohon dijelaskan, bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.	
2	Ketika terjadi kekerasan, pelaku juga menggunakan alat, apakah alat yang digunakan oleh pelaku?	
3	Di manakah lokasi terjadinya kekerasan?	
4	Apakah alasan pelaku melakukan kekerasan?	
5	Apakah sebelumnya pelaku juga pernah melakukan kekerasan (pada keluarga atau orang lain) atau tindak pidana lainnya?	
6	Bagaimana intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban satu bulan terakhir?	
7	Apakah sebelumnya pelaku pernah melakukan pemaksaan hubungan seksual?	
8	Apakah pelaku memiliki riwayat mengonsumsi obat terlarang/alkohol?	
9	Apakah pelaku memiliki riwayat gangguan mental?	
10	Bagaimana tingkat kepercayaan pelaku kepada korban?	
11	Apakah korban memiliki anak?	
12	Apakah korban memiliki keterbatasan fisik/mental?	
13	Apakah korban dibolehkan keluar rumah atau menghubungi orang lain?	
14	Adakah ketersediaan ruang (daya dukung) untuk korban mengadu Ketika terjadi kekerasan?	

Jika kekerasan yang dialami korban memenuhi indikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas kekerasan fisik; atau
2. Peningkatan muatan kekerasan fisik; atau
3. Adanya kekerasan psikis berupa ancaman pembunuhan; atau
4. Adanya penelantaran ekonomi; dan
5. Tidak adanya lingkungan yang mendukung untuk melindungi korban

maka diharapkan penerima aduan yang memenuhi salah satu atau lebih indikasi diatas, diwajibkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengada layanan

1. Menyarankan korban pindah atau beralih ke ruang/tempat aman
2. Merujuk korban ke rumah aman
3. Menyarankan agar anak ikut dengan korban ke rumah aman

b. Kepolisian

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaku
2. Melakukan pembatasan gerak pelaku

Lampiran 4.

Instrumen Pendataan dan Pemilahan Kasus Femisida Pasangan Intim

Instrumen ini disusun untuk mengenali lebih mendalam apa yang disebut kejahatan femisida pasangan intim dengan status perkawinan tercatat maupun siri di Indonesia dari segi faktor yang melatar-belakangi, mendukung, hingga tingkat kekerasan yang terjadi. Instrumen ini ditujukan kepada **kepolisian** yang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam, pernikahan tercatat atau siri.

Instrumen ini memandu menganalisis kasus femisida pasangan intim sehingga dapat merekomendasikan upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan yang dibutuhkan oleh keluarga korban.

IDENTITAS	
Korban	
Nama	
Usia	
Pendidikan Terakhir	
Pekerjaan	
Pelaku	
Nama	
Usia	
Pendidikan Terakhir	
Pekerjaan	
Pernikahan	
Tahun Menikah	
Status Pernikahan	Tercatat/Siri

LENYAP DALAM SENYAP
KORBAN FEMISIDA & KELUARGANYA BERHAK ATAS KEADILAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban hingga meninggal dalam tindak pidana pembunuhan?	
2	Bagaimanakah tingkat kecederaan yang dialami korban?	
3	Mohon jelaskan bagaimana kondisi jasad korban saat meninggal, misalnya dalam keadaan telanjang.	
4	Di manakah terjadinya pembunuhan?	
5	Apakah sebelumnya korban pernah melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangganya?	
6	Apakah korban memiliki anak/saudara/orang tua yang ditinggalkan dan menjadi tanggungannya? Jika ada, mohon disebutkan.	
7	Apakah korban memiliki hambatan-hambatan fisik/mental (kondisi disabilitas, misalnya)?	
8	Apakah pelaku sebelumnya pernah melakukan kekerasan kepada korban selama pernikahan? Jika ya, mohon jelaskan apa sajakah bentuk kekerasan tersebut	
9	Bagaimana cara pelaku mengendalikan emosi?	
10	Apakah pelaku memiliki riwayat gangguan mental?	
11	Apakah pelaku memiliki riwayat penggunaan obat terlarang/minuman keras?	
12	Bagaimana intensitas komunikasi antar korban dengan pelaku sebelum terjadinya pembunuhan?	

Dalam pengembangan pengetahuan ini dapat dikembangkan formulasi pembunuhan perempuan yang dapat dikategorikan sebagai femisida mengacu pada pertimbangan budaya dan tren kasus di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembunuhan karena ada unsur kebencian atau kontrol terhadap perempuan

2. Ada penghinaan kepada tubuh dan seksualitas perempuan
3. Kekerasan dilakukan di hadapan anak korban atau anggota keluarga yang lain.
4. Pembunuhan dilakukan hasil eskalasi kekerasan (sebagai bentuk kekerasan palingn ekstrim), baik seksual maupun fisik.
5. Ada riwayat pengancaman pembunuhan terhadap korban
6. Ada ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban (baik usia, ekonomi, pendidikan, maupun status)
7. Perlakuan terhadap jenazah korban ditujukan untuk merendahkan martabat korban (mutilasi, pembuangan, penelanjangan dll)

Bila terdapat satu atau lebih indikasi di atas maka kasus pembunuhan terhadap perempuan tersebut dikategorikan sebagai **Femisida Pasangan Intim**.

Femisida, sebuah diksi tidak awam dan tidak terdengar yang memiliki dampak katastrofik pada perempuan. Secara senyap femisida sebagai puncak kekerasan terhadap perempuan yang menghilangkan nyawa perempuan tidak terdata formal di Indonesia. Pemilahan data pembunuhan berbasis gender di Bareskrim belum tersedia, demikian halnya pada Statistik Kriminal; Badan Pusat Statistik. Benar bahwa tidak semua pembunuhan terhadap perempuan dapat secara langsung dikategorisasikan sebagai femisida. Ruang kosong inilah yang coba Komnas Perempuan isi sebagai bentuk komitmen dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Saya belajar banyak sekali dari membaca dokumen (pengembangan pengetahuan) ini. Kajian ini perlu diseminasikan secara luas agar kita lebih paham terkait apa itu femisida, sehingga kita dapat melakukan perlindungan.

Livia Istania DF Iskandar

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI

Bagi Mahkamah Agung, (produk pengembangan pengetahuan) ini akan menjadi penyempurnaan untuk pedoman perempuan berhadapan dengan hukum.

Asep Nursobah

Hakim Yustisial Mahkamah Agung/Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung

Kajian yang sangat penting untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan.

Usman Hamid

Amnesty International Indonesia



KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Setiabudi No.46, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963 | email@komnasperempuan.or.id
Fax. +62 21 390 3911 | http://www.komnasperempuan.or.id

ISBN 978-602-330-082-2

